SALINAN



PUTUSAN Nomor 02-32/PHPU.DPD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama : Ikbal Hi Djabid, S.E., M.M.

Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan

Alamat : Bukit Cimanggu City M 5e Nomor 3 RT/RW

005/010, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa

Barat

NIK : 3271063105580002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Aries Surya, S.H., Sutra Dewi, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Roy Valiant, S.H. adalah para advokat/pengacara yang tergabung dalam "Surya Mandela & Partners" beralamat di Equity Tower, 49th *floor*, Sudirman Central Business District (SCBD), Kav. 52-53, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 280/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Rio Rachmat Effendi, S.H., Lena,**

S.H., M.H., Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H., Fedhli Faisal, S.H., M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Pebri Kurniawan, S.H., M.H., Hendy Rizki P. A. Hasibuan, S.H., M.H., Hendra Parulian, S.H., Jimmy Hutagalung, S.H., Muhammad Azhar, S.H., Yahya Tulus Nami, S.H., Maher Syalal H. Pakpahan, S.H., Jelferik Sitanggang, S.H., Lammarasi Sihaloho, S.H., Dimas Satrio Budi Utomo, S.H., Sumiardi, S.H., M.H., Joni Herlansyah, S.H., Tessa Elya Andriana W., S.H, M.H., Fajri Apriliansyah, S.H., Prama Arta Rambe, S.H., Arief Budi Nugroho, S.H., Muhammad Alfy Pratama, S.H., Guntur Afifi, S.H. adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Masterhukum & Co yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

II. Nama : Chaidir Djafar

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Pahlawan, Rt/Rw.001/003, Desa

Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari-Provinsi

Papua Barat

NIK : 9202120811560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Arsi Divinubun, S.H., M.H. dan Abdul Jabbar, S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 101 C-7, Jakarta Pusat 10730, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Perseorangan atas nama Chaidir Djafar;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pukul 13:38 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01-32/AP3-DPD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 08:11 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 02tanggal 32/PHPU.DPD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa

- dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggota DPD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 27 (dua puluh tujuh);

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Umum Nomor Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU:
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke
 Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 13.38 WIB;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Adanya pemilih yang tidak berhak memilih tapi menggunakan hak pilih di TPS dan adanya perusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

1. KOTA TERNATE

1.1. Kecamatan Ternate Utara

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Dufa Dufa	11	157	146	11
2	Tabam	5	148	143	5
3	Tafure	3	199	194	5

No.	Kelurahan/ Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Surat Suara Dipakai	Total Surat Suara	R U S A K	S I S A	SE LI SI H
1	Salero	4	129	129	241	20	117	-25
		9	122	122	185	8	162	-107
		10	133	133	228	4	95	-4
2	Sangaji	8	167	167	238	13	69	-11
		10	142	142	203	10	61	-10
3	Akehuda	12	130	130	184	15	54	-15
		8	131	131	239	2	208	-2
4	Dupadupa	7	151	151	203	11	52	-11
5	Soa	8	144	144	190	8	146	-108
6	Tapure	14	102	102	199	6	97	-6
		9	78	78	192	1	114	-2
		7	117	117	171	0	53	1

1.2. Kecamatan Ternate Tengah

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Makassar Timur	19	192	172	20
		13	132	131	1
		14	202	168	34
		11	96	59	37

		2	96	59	37
		6	254	204	50
		3	129	130	1
		4	252	89	167
2	Maliaro	17	147	139	8
		14	179	172	7
		16	176	168	8
		7	263	238	25
		3	209	206	3
		5	229	227	2
3	Kalumpang	2	181	173	8
4	Salahuddin	1	219	222	3
		7	217	215	2
5	Moya	3	239	0	239

No.	Kelurahan/ Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Surat Suara Dipakai	Total Surat Suara	R U S A K	S I S A	SE LI SI H
1	Salahuddin	12	214	214	234	0	2	18
2	Gamalama	6	116	116	169	82	175	-88
3	Kota Baru	4	105	105	105	5	192	-92
		8	137	137	115	0	53	-75

1.3. Kecamatan Ternate Selatan

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Bastiong Karance	7	115	113	2
2	Bastiong Talangame	12	126	116	10
		15	249	114	135
		16	152	154	2
		6	217	186	31
		5	258	118	140
		3	133	124	11
8	Kalumata	3	199	217	18
		9	165	169	4
		11	194	178	16
		15	216	279	63
		22	222	213	9
		8	209	208	1
14	Kayu Merah	15	194	199	5
		11	166	155	11
16	Jati	5	238	235	3
17	Gambesi	6	223	212	11
		5	201	202	1
		4	202	212	10
		2	231	211	20
21	Fitu	1	204	214	10

No	Kelurahan/ Desa	T P S	Total Penggun a Hak Pilih	Total Surat Suara Dipakai	Total Surat Suara	R U S A K	S I S A	SE LI SI H
1	Pitu	12	120	120	182	0	162	-100
2	Bastiong Talangame	10	157	157	226	12	169	-112
3	Jati Perunas	1	174	174	231	0	457	-400
4	Kalumata	18	139	139	147	7	8	-7
5	Kayu Merah	10	180	180	220	21	40	-21
6	Bastiong Talangame	13	118	118	174	10	56	-10
7	Bastiong Talangame	2	177	177	262	9	85	-9
8	Bastiong Talangame	1	116	116	231	15	116	-16
9	Bastiong Karance	5	132	132	205	0	365	-292
10	Pitu	7	145	145	206	21	61	-21
11	Pitu	11	161	161	241	0	81	-2

1.4. Kecamatan Pulau Ternate

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Jambula	9	167	151	16

2. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

2.1. Kecamatan Obi Timur

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Sum	4	218	220	2
	Woi	5	189	199	10

2.2 Kecamatan Obi Selatan

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Fluk	5	256	236	20

2.3. Kecamatan Obi Barat

			Total	Total		l
No.	Kelurahan/Desa	TPS		Penggunaan	Selisih	l

			Pengguna Hak Pilih	Surat Suara	
1	Тара	2	143	142	1
2	Тара	1	134	129	5

2.4. Kecamatan Pulau Makian

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Gurua	3	170	168	2
2	Walo	1	198	195	3
3	Suma	2	131	135	4
4	Dauri	2	179	182	3
5	Waigitang	1	179	174	5

2.5. Kecamatan Kayoa Barat

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Bokimiyake	2	147	142	5

2.6. Kecamatan Mandioli Utara

	No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
Ī		Indong	1	247	101	100

2.7. Kecamatan Kayoa

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Siko	1	243	236	7
2	Lelei	1	198	193	5

2.8. Kecamatan Makian Barat

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Bobawa	2	156	148	8

2.9 Kecamatan Mandioli selatan

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Yoyok	2	161	155	6
2	Yoyok	1	180	172	8
3	Tabalema	2	214	212	2

4 Jiko 1 191	16
--------------	----

2.10. Kecamatan Bacan

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Labuha	3	229	215	14

2.11. Kecamatan Bacan Barat

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Nondang	2	238	232	6

2.12. Kecamatan Bacan Timur Tengah

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Tawa	1	138	141	3

2.13. Kecamatan Bacan Barat Utara

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Geti Baru	3	62	62	1

2.14. Kecamatan Bacan Timur

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Babang	8	131	128	3
2	Gorogoro	2	153	162	9
3	Gorogoro	1	181	185	4

3. KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

3.1. Kecamatan Weda

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Weda Sidangga	2	202	195	7

Temuan Kekeliruan Perhitungan Tabel III Form C-1

1	No.	Kelurahan/ Desa	TPS	Total Penggun a Hak Pilih	Total Surat Suara Dipakai	Total Surat Suara	RUSAK	თ – თ ∢	SE LI SI H
1		Nurweda	3	173	173	190	0	80	163

3.2. Kecamatan Weda Timur

Temuan Kekeliruan Perhitungan Tabel III Form C-1

No.	Kelurahan/ Desa	T P S	Total Pengguna Hak Pilih	Total Surat Suara Dipakai	Total Surat Suara	RUSAK	∞ − ∞ A	SEISE
1	Kotalok	1	194	194	128	0	34	-100

3.3. Kecamatan Weda Selatan

Temuan Kekeliruan Perhitungan Tabel III Form C-1

No.	Kelurahan/ Desa	T P S	Total Pengguna Hak Pilih	Total Surat Suara Dipakai	Total Surat Suara	R U S A K	SISA	SE LI SI H
1	Lembah	2	154	154	21	0	7	-140
	Asri							

4. KABUPATEN HALMAHERA UTARA

4.1. Kecamatan Tabelo Barat

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Makaeling	2	196	189	8
2	Tabanoma	1	107	187	80
3	Tetewang	4	145	127	18
4	Igogubula	6	258	237	12
5	Dotiroa	1	180	181	1
6	Asimiro	1	158	159	1
7	Sabale	1	16	136	

4.2 Kecamatan Kao Teluk

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1	Tetewang	3	108	99	9

Temuan dalam Tabel III Form C-1

	Total	Total	P	9	SE
	I Otal	I Otal	1.7		

No.	Kelurahan/ Desa	TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Dipakai	Total Surat Suara	USAK	I S A	l s t
1	Tabanomah	1	187	187	274	5	88	-6
	Tabanoman	'	107	107	217)))

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 374 ayat (2) huruf h UU 7/2017 tentang Pemilu, yang pada pokoknya menyatakan "Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal ketikdaksesuaian jumlah hasil penghitungan suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih."

Bahwa dengan demikian, demi menegakkan hukum dan keadilan bagi Pemilih dan Peserta Pemilu, maka sudah sepatutnya dilakukannya pemungutan suara ulang atau setidak-tidaknya dilakukan penghitungan suara ulang di TPS-TPS sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara;
- 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di daerah sebagai berikut:

3.1. KOTA TERNATE

- 3.1.1. Kecamatan Ternate Utara
 - 3.1.1.1. Kelurahan Dufa Dufa TPS 11

- 3.1.1.2. Kelurahan Tabam TPS 5
- 3.1.1.3. Kelurahan Tafure TPS 3
- 3.1.1.4. Kelurahan Salero TPS 4, 9, 10
- 3.1.1.5. Kelurahan Sangaji TPS 8, 10
- 3.1.1.6. Kelurahan Akehuda TPS 12, 8
- 3.1.1.7. Kelurahan Dupadupa TPS 7
- 3.1.1.8. Kelurahan Soa TPS 8
- 3.1.1.9. Kelurahan Tapure TPS 14, 9, 7
- 3.1.2. Kecamatan Ternate Tengah
 - 3.1.2.1. Kelurahan Makassar Timur TPS 2,3,4,6,11,13,14,19
 - 3.1.2.2. Kelurahan Maliaro TPS 3,5,7,14,16,17
 - 3.1.2.3. Kelurahan Kalumpang TPS 2
 - 3.1.2.4. Kelurahan Salahudin TPS 1,7,12
 - 3.1.2.5. Kelurahan Moya TPS 3
 - 3.1.2.6. Kelurahan Gamalama TPS 6
 - 3.1.2.7. Kelurahan Kota Baru TPS 4.8
- 3.1.3. Kecamatan Ternate Selatan
 - 3.1.3.1. Kelurahan Bastiong Karance TPS 5,7
 - 3.1.3.2. Kelurahan Talangame TPS 1,2,3,5,6,7,10,12,13,15,16
 - 3.1.3.3. Kelurahan Kalumata TPS 3,8,911,15,18,22
 - 3.1.3.4. Kelurahan Kayu Merah TPS 10,11,15
 - 3.1.3.5. Kelurahan Jati TPS 5
 - 3.1.3.6. Kelurahan Gambesi TPS 2,4,5,6
 - 3.1.3.7. Kelurahan Fitu TPS 1,12
 - 3.1.3.8. Kelurahan Jati Perunas TPS 1
 - 3.1.3.9. Kelurahan Pitu TPS 7,11,12
- 3.1.4. Kecamatan Pulau Ternate
 - 3.1.4.1. Kelurahan Jambula TPS 9

3.2. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- 3.2.1 Kecamatan Obi Timur
 - 3.2.1.1 Desa Sum TPS 4
 - 3.2.1.2 Desa Woi TPS 5
- 3.2.2 Kecamatan Obi Selatan
 - 3.2.2.1 Desa Fluk TPS 5

14

3.2.3 Kecamatan Obi Barat 3.2.3.1 Desa Tapa TPS 1,2 3.2.4 Kecamatan Pulau Makian 3.2.4.1 Desa Gurua TPS 3 3.2.4.2 Desa Walo TPS 1 3.2.4.3 Desa Suma TPS 2 3.2.4.4 Desa Dauri TPS 2 3.2.4.5 Desa Waigitang TPS 1 3.2.5 Kecamatan Kayoa Barat 3.2.5.1 Desa Bokimiyake TPS 2 3.2.6 Kecamatan Mandioli Utara 3.2.6.1 Desa Indong TPS 1 3.2.7 Kecamatan Kayoa 3.2.7.1 Desa Siko TPS 1 3.2.7.2 Desa Lelei TPS 1 3.2.8 Kecamatan Makian Barat 3.2.8.1 Desa Bobawa TPS 2 3.2.9 Kecamatan Mandioli Selatan 3.2.9.1 Desa Yoyok TPS 1,2 3.2.9.2 Desa Tabalema TPS 2 3.2.9.3 Desa Jiko TPS 1 3.2.10 Kecamatan Bacan 3.2.10.1 Desa Labuha TPS 3 3.2.11 Kecamatan Bacan Barat 3.2.11.1 Desa Nondang TPS 2 3.2.12 Kecamatan Bacan Timur Tengah 3.2.12.1 Desa Tawa TPS 1 3.2.13 Kecamatan Bacan Barat Utara 3.2.13.1 Desa Geti Baru TPS 3

3.3. KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

3.2.14.1 Desa Babang TPS 8

3.2.14.2 Desa Gorogoro TPS 1,2

3.2.14 Kecamatan Bacan Timur

3.3.1 Kecamatan Weda

- 3.3.1.1 Desa Weda Sidangga TPS 2
- 3.3.1.2 Desa Nurweda TPS 3
- 3.3.2 Kecamatan Weda Timur
 - 3.3.2.1 Desa Katalok TPS 1
- 3.3.3 Kecamatan Weda Selatan
 - 3.3.3.1 Desa Lembah Asri TPS 2

3.4. KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- 3.4.1 Kecamatan Tabelo Barat
 - 3.4.1.1 Desa Makaeling TPS 2
 - 3.4.1.2 Desa Tabanoma TPS 1
 - 3.4.1.3 Desa Tetewang TPS 3,4
 - 3.4.1.4 Desa Igogubula TPS 6
 - 3.4.1.5 Desa Dotiroa TPS 1
 - 3.4.1.6 Desa Asimiro TPS 1
 - 3.4.1.7 Desa Sabale TPS 1
- 3.4.2 Kecamatan Kao Teluk
 - 3.4.2.1 Desa Tabanomah TPS 1
 - 3.4.2.2 Desa Tetewang TPS 2
- 4 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-117, sebagai berikut:
 - 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama IKBAL HI DJABID, SE, MM
- Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019

3. Bukti P-3

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 27 (dua puluh tujuh) (Tidak ada bukti fisik)

4. Bukti P-4

: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Mandat Formulir Model DD2-KPU tanggal 11 Mei 2019

5. Bukti P-5

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Dufa Dufa TPS 11

(Model C1-DPD)

6. Bukti P-6

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Taham TPS 5

(Model C1-DPD)

7. Bukti P-7

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Tafure TPS 3

(Model C1-DPD)

8. Bukti P-8

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Salero TPS 4

(Model C1-DPD)

9. Bukti P-9

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Salero TPS 9

(Model C1-DPD)

10. Bukti P-10

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Salero TPS 10

(Model C1-DPD)

11. Bukti P-11

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Sangaji TPS 8

(Model C1-DPD)

12. Bukti P-12

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Sangaji TPS 10

(Model C1-DPD)

13. Bukti P-13

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Akehuda TPS 8

(Model C1-DPD)

14. Bukti P-14

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Akehuda TPS 12

(Model C1-DPD)

15. Bukti P-15

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Dupadupa TPS 7 (Model C1-DPD)

16. Bukti P-16

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Soa TPS 8

(Model C1-DPD)

17. Bukti P-17

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Tapure TPS 7

(Model C1-DPD)

18. Bukti P-18

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Tapure TPS 9

(Model C1-DPD)

19. Bukti P-19

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Tapure TPS 14

(Model C1-DPD)

20. Bukti P-20

 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Makassar Timur TPS 2

(Model C1-DPD) (Tidak ada bukti fisik)

21. Bukti P-21

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Makassar Timur TPS 3

(Model C1-DPD)

22. Bukti P-22

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Makassar Timur TPS 4

(Model C1-DPD)

23. Bukti P-23

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Makassar Timur TPS 6

(Model C1-DPD)

24. Bukti P-24

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Makassar Timur TPS 11(Model C1-DPD)

25. Bukti P-25

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Makassar Timur TPS 13

(Model C1-DPD)

26. Bukti P-26

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Makassar Timur TPS 14

(Model C1-DPD)

27. Bukti P-27

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Makassar Timur TPS 19

(Model C1-DPD)

28. Bukti P-28

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Maliaro TPS 3

(Model C1-DPD)

29. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Maliaro TPS 5

(Model C1-DPD)

30. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Maliaro TPS 7

(Model C1-DPD)

31. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Maliaro TPS 14

(Model C1-DPD)

32. Bukti P-32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Maliaro TPS 16

(Model C1-DPD)

 33. Bukti P-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Maliaro TPS 17

(Model C1-DPD)

34. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Kalumpang TPS 2

(Model C1-DPD)

35. Bukti P-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara,

Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Salahudin TPS 1

(Model C1-DPD)

36. Bukti P-36

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Salahudin TPS 7

(Model C1-DPD)

37. Bukti P-37

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Salahudin TPS 12

(Model C1-DPD)

38. Bukti P-38

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Moya TPS 3

(Model C1-DPD)

39. Bukti P-39

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Gamalama TPS 6

(Model C1-DPD)

40. Bukti P-40

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Kota Baru TPS 4

(Model C1-DPD)

41. Bukti P-41

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Tengah, Kelurahan Kota Baru TPS 8 (Model C1-DPD)

42. Bukti P-42

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Bastiong Karance TPS 5

(Model C1-DPD)

43. Bukti P-43

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Bastiong Karance TPS 7

(Model C1-DPD)

44. Bukti P-44

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Talangame TPS 1

(Model C1-DPD)

45. Bukti P-45

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Talangame TPS 2

(Model C1-DPD)

46. Bukti P-46

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Talangame TPS 3

(Model C1-DPD)

47. Bukti P-47

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Talangame TPS 5

(Model C1-DPD)

48. Bukti P-48

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Talangame TPS 6(Model C1-DPD)

49. Bukti P-49

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Talangame TPS 7 (Model C1-DPD) (*Tidak ada bukti fisik*)

50. Bukti P-50

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Talangame TPS 10

(Model C1-DPD)

51. Bukti P-51

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Talangame TPS 12

(Model C1-DPD)

52. Bukti P-52

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Talangame TPS 13

(Model C1-DPD)

53. Bukti P-53

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Talangame TPS 15

(Model C1-DPD)

54. Bukti P-54

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Talangame TPS 16

(Model C1-DPD)

55. Bukti P-55 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Kalumata TPS 3

(Model C1-DPD)

56. Bukti P-56 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan. Kelurahan

Kalumata TPS 8

(Model C1-DPD)

57. Bukti P-57 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Kalumata TPS 9

(Model C1-DPD)

58. Bukti P-58 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan

Kalumata TPS 11

(Model C1-DPD)

59. Bukti P-59 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan

Kalumata TPS 15

(Model C1-DPD)

60. Bukti P-60 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan

Kalumata TPS 18

(Model C1-DPD)

61. Bukti P-61 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara,

Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Kalumata TPS 22

(Model C1-DPD)

62. Bukti P-62

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Kayu Merah TPS 10

(Model C1-DPD)

63. Bukti P-63

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Kayu Merah TPS 11

(Model C1-DPD)

64. Bukti P-64

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Kayu Merah TPS 15

(Model C1-DPD)

65. Bukti P-65

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Jati TPS 5

(Model C1-DPD)

66. Bukti P-66

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Gambesi TPS 2

(Model C1-DPD)

67. Bukti P-67

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Gambesi TPS 4 (Model C1-DPD)

68. Bukti P-68

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Gambesi TPS 5

(Model C1-DPD)

69. Bukti P-69

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Gambesi TPS 6

(Model C1-DPD)

70. Bukti P-70

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Fitu TPS 1

(Model C1-DPD)

71. Bukti P-71

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Fitu TPS 12

(Model C1-DPD)

72. Bukti P-72

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Jati Perunas TPS 1

(Model C1-DPD)

73. Bukti P-73

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Pitu TPS 7

(Model C1-DPD)

74. Bukti P-74

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Pitu TPS 11

(Model C1-DPD)

75. Bukti P-75

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan, Kelurahan Pitu TPS 12

(Model C1-DPD) (Tidak ada bukti fisik)

76. Bukti P-76

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate Kecamatan Pulau Ternate, Kelurahan Jambula TPS 9

(Model C1-DPD)

77. Bukti P-77

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Obi Timur, Desa Sum TPS 4

(Model C1-DPD)

78. Bukti P-78

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Obi Timur, Desa Woi TPS 5

(Model C1-DPD)

79. Bukti P-79

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Obi Selatan, Desa Fluk TPS 5

(Model C1-DPD) (Tidak ada bukti fisik)

80. Bukti P-80

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Obi Barat, Desa Tapa TPS 1 (Model C1-DPD)

81. Bukti P-81

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Obi Barat, Desa Tapa TPS 2

(Model C1-DPD)

82. Bukti P-82

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Pulau Makian, Desa Gurua TPS 3

(Model C1-DPD)

83. Bukti P-83

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Pulau Makian, Desa Walo TPS 1

(Model C1-DPD)

84. Bukti P-84

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Pulau Makian, Desa Suma TPS 2

(Model C1-DPD)

85. Bukti P-85

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Pulau Makian, Desa Dauri TPS 2

(Model C1-DPD)

86. Bukti P-86

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Pulau Makian, Desa Waigitang TPS 1

(Model C1-DPD)

87. Bukti P-87

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Desa Bokimiyake TPS 2

(Model C1-DPD)

88. Bukti P-88

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Mandioli Utara, Desa Indong TPS 1

(Model C1-DPD)

89. Bukti P-89

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Kayoa, Desa Siko TPS 1

(Model C1-DPD)

90. Bukti P-90

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Kayoa, Desa Lelei TPS 1

(Model C1-DPD)

91. Bukti P-91

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Makian Barat, Desa Bobawa TPS 2

(Model C1-DPD) (tidak di leges)

92. Bukti P-92

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Mandioli Selatan, Desa Yoyok TPS 1

(Model C1-DPD)

93. Bukti P-93

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Mandioli Selatan, Desa Yoyok TPS 12 (Model C1-DPD)

94. Bukti P-94

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Mandioli Selatan, Desa Yoyok TPS 1

(Model C1-DPD)

95. Bukti P-95

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Mandioli Selatan, Desa Tabalema TPS 2

(Model C1-DPD)

96. Bukti P-96

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Mandioli Selatan, Desa Jiko TPS 1

(Model C1-DPD)

97. Bukti P-97

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan, Desa Labuha TPS 3

(Model C1-DPD)

98. Bukti P-98

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan Barat, Desa Nondang TPS 2

(Model C1-DPD)

99. Bukti P- 99

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Desa Tawa TPS 1

(Model C1-DPD)

100. Bukti P-100

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan Barat Utara, Desa Geti Baru TPS 3

(Model C1-DPD)

101. Bukti P-101

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan Timur, Desa Babang TPS 8

(Model C1-DPD)

102. Bukti P-102

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan Timur, Desa Gorogoro TPS 1

(Model C1-DPD)

103. Bukti P-103

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan Timur, Desa Gorogoro TPS 2

(Model C1-DPD)

104. Bukti P-104

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kecamatan Weda, Desa Weda Sidangga TPS 2

(Model C1-DPD)

105. Bukti P-105

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kecamatan Weda, Desa Nurweda TPS 3

(Model C1-DPD)

106. Bukti P-106

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kecamatan Weda Timur, Desa Katalok TPS 1 (Model C1-DPD)

107. Bukti P-107

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kecamatan Weda Selatan, Desa Lembah Asri TPS 2

(Model C1-DPD)

108. Bukti P-108

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kecamatan Tabelo Barat, Desa Makaeling TPS 2

(Model C1-DPD)

109. Bukti P-109

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kecamatan Tabelo Barat, Desa Tabanoma TPS 1

(Model C1-DPD)

110. Bukti P-110

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kecamatan Tabelo Barat, Desa Tetewang TPS 3

(Model C1-DPD)

111. Bukti P-111

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kecamatan Tabelo Barat, Desa Tetewang TPS 4

(Model C1-DPD)

112. Bukti P-112

Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kecamatan Tabelo Barat, Desa Igogubula TPS 6

(Model C1-DPD)

113. Bukti P-113

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kecamatan Tabelo Barat, Desa Dotiroa TPS 1

(Model C1-DPD)

114. Bukti P-114

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kecamatan Tabelo Barat, Desa Asimiro TPS 1

(Model C1-DPD)

115. Bukti P-115

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kecamatan Tabelo Barat, Desa Sabale TPS 1

(Model C1-DPD)

116. Bukti P-116

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kecamatan Kao Teluk, Desa Tabanomah TPS 1

(Model C1-DPD)

117. Bukti P-117

: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kecamatan Tabelo Barat, Desa Tetewang TPS 2.

(Model C1-DPD) (Tidak ada bukti fisik)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nyong Barakati

- Saksi Mandat Tingkat Kota Ternate Dan Provinsi Pemohon;
- Saksi tidak mendapatkan formulir C1, sehingga tidak punya pembanding dipakai dalam Rapat Pleno KPU Kota dan Provinsi;
- Saksi tidak keberatan/melaporkan kepada Bawaslu terhadap tidak diberikannya C1 kepada saksi;

- Saksi menerangkan mengenai adanya perbedaan antara total pengguna hak pilih untuk DPD berbeda dengan total surat suara dipakai yang terjadi di beberapa TPS;
- Saksi menerangkan antara DPTb dengan DPT berbeda;
- Setelah Rapat Pleno selesai saksi membuat keberatan di tingkat KPU Provinsi:
- Keberatan saksi terkait dengan penggelembungan dan ketidaksesuaian DPTb dan DPT.

2. Mujur G. Somadayo

- Saksi adalah Saksi Mandat untuk Pleno Tingkat KPU Provinsi sekaligus
 Koordinator Saksi di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Saksi mengajukan keberatan di kabupaten Halmahera Barat, dan sudah ditindaklanjuti oleh PPK, hasil perubahan suara tersebut bervariasi tidak mutlak semuanya untuk suara Pemohon;
- Saksi menerangkan mengenai adanya perbedaan antara total pengguna hak pilih berbeda dengan total surat suara dipakai yang terjadi di beberapa TPS Khususnya Kabupaten Halmahera Selatan ada di desa 24 desa, 26 TPS sebanyak 250 suara.

3. Nurdin Baguna

- Saksi adalah Koordinator saksi untuk Kecamatan Kao Teluk dan Kecamatan Malifut;
- Saksi menerangkan persoalan tidak mendapatkan Form C-1 di Kao
 Teluk Desa Makaeling, Tabanoma, Tetewang
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 16:41 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 04-32/APJT-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 pukul 11:06 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa, materi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan adanya pemilih yang tidak berhak memilih tapi menggunakan hak pilih di TPS dan adanya perusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS sehingga Pemohon dalam Permohonannya meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,
- 2) Bahwa, permasalahan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya bukan merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 474 ayat (1) UU MK, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam hal terjadi perselisihan penetapan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional dan bukan untuk penghitungan suara ulang,
- 3) Bahwa, dalil Termohon terkait dengan proses perhitungan suara di beberapa TPS sebagaimana dalam Permohonannya merupakan bagian dari tahapan Penyelanggaraan Pemilu, yang mana jika terjadi pelanggaran dalam tahapan tersebut, Pemohon yang merupakan salah satu Peserta Pemilu dapat membuat Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur "Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu." yang seharusnya disampaikan oleh Pemohon (in casu Peserta Pemilu) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan

- pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (6) dalam Pasal tersebut,
- 4) Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk <u>MENOLAK</u> Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon <u>TIDAK DAPAT DITERIMA.</u>

1.2 PETITUM DALAM PERMOHONAN TIDAK SESUAI DENGAN LAMPIRAN II PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2018.

Permohonan Pemohonan tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah, Serta presiden dan Wakil Presiden, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam Lampiran II Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6
 Tahun 2018 diatur mengenai pedoman penyusunan Permohonan
 Pemohon, namun ketentuan tersebut tidak diikuti oleh Pemohon dalam mengajukan permohonannya,
- 2) Bahwa, dalam Permohonan maupun dalam Perbaikan Permohonan yang diajukan, Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemohon, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan Permohonan.
- 3) Bahwa, dengan tidak dimohonkannya hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019, hal tersebut membuktikan pula bahwa Pemohon tidak yakin dengan data yang dimilikinya untuk membantah hasil perhitungan yang telah dialkukan oleh Termohon (*in casu* Komisi Pemilihan Umum).

4) Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk <u>MENOLAK</u> Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon <u>TIDAK DAPAT DITERIMA.</u>

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kabur tidak jelas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohonan tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Perkara Perselidihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, Serta Presiden Dan Wakil Presiden,
- 2) Bahwa, dalam Lampiran II Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 diatur mengenai pedoman penyusunan Permohonan Pemohon, namun ketentuan tersebut tidak diikuti oleh Pemohon dalam mengajukan permohonannya,
- 3) Bahwa, dalam Permohonan maupun dalam Perbaikan Permohonan yang diajukan, berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK No. 3 Tahun 2018 adapun objek dalam perkara PHPU anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b PMK No. 3 Tahun 2018 mengatur bahwa Permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, namun Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemohon, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan Permohonan,

- 4) Bahwa, Pasal 42 PMK No. 6 Tahun 2018 mengatur "sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, jawaban termohon, Keterangan Pihak terkait, dan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 31, Pasal 35, dan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini." Namun dalam Permohonannya, Pemohon tidak meyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon,
- 5) Bahwa, dengan tidak dimohonkannya hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019, hal tersebut membuktikan pula bahwa Pemohon tidak memiliki atau yakin dengan data yang dimilikinya untuk membantah hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Termohon,
- 6) Bahwa, dalam Permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan "adanya permilih yang tidak berhak memilih tapi menggunakan hak pilih di TPS dan adanya perusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS hal ini dibuktikan dengan surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih" tanpa menguraikan dan juga menjelaskan apa yang menjadi permasalahan terjadi di masing-masing TPS dimaksud dengan data-data yang disajikannya sehingga maksud dan tujuan Pemohon dalam menyajikan data-data tersebut tidak dapat dimengerti sehingga Permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas,
- 7) Bahwa, Pemohon menyampaikan dalam Permohonannya alasan dimohonkannya Penghitungan Suara Ulang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 374 ayat (2) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, namun sangat disayangkan Pemohon tidak mencermati ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 375 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur:
 - "(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 374</u>
 <u>ayat (2)</u>, saksi Peserta Pemilu atau Pengawas TPS dapat

- mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara."

 dimana berdasarkan ketentuan tersebut, sekalipun Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 374 ayat (2) huruf h maka hal tersebut juga tidak dapat dilakukan karena dalam ketentuan dalam Pasal 375 ayat (2) dinyatakan secara tergas dan nyata Penghitungan Suara Ulang harus dilakukan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara,
- 8) Bahwa, jika dilakukan Penghitungan Suara Ulang sesuai keinginan Pemohon yang akan dilakukan dikemudian hari, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
- 9) Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 6 yang mendalilkan adanya selisih perhitungan suara <u>pada TPS 5</u> di Desa Fluk, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan karena di Desa Fluk, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan hanya terdapat <u>4 (empat) TPS</u>;
- 10) Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 9 yang mendalilkan TPS 2 Desa Makaeling <u>Kecamatan Tobelo Barat</u> adalah tidak benar dan menyesatkan, karena di Kecamatan Tobelo Barat <u>tidak terdapat</u> Desa Makaeling;
- 11) Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 9 yang mendalilkan TPS 1 Desa Tabanoma Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar dan menyesatkan, karena di Kecamatan Tobelo Barat tidak terdapat Desa Tabanoma bahkan Pemohon kembali mendalilkan TPS yang sama pada Desa Tabanoma berada di Kecamatan Kao Teluk, dimana hal tersebut merupakan bukti yang cukup atas ketidak-cakapan Pemohon dalam menguraikan daerah pemilihannya;
- 12) Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 9 yang mendalilkan TPS 4 Desa Tetewang <u>Kecamatan Tobelo Barat</u> adalah tidak benar dan

- menyesatkan, karena di Kecamatan Tobelo Barat <u>tidak terdapat</u> Desa Tetewang;
- 13) Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 9 yang mendalilkan TPS 6 Desa Igogubula <u>Kecamatan Tobelo Barat</u> adalah tidak benar dan menyesatkan, karena di Kecamatan Tobelo Barat <u>tidak terdapat</u> Desa Igogubula;
- 14) Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 9 yang mendalilkan TPS 1 Desa Dotiroa Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar dan menyesatkan, karena di Kecamatan Tobelo Barat <u>tidak terdapat</u> Desa Dotiroa;
- 15) Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 9 yang mendalilkan TPS 1 Desa Asimiro Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar dan menyesatkan, karena di Kecamatan Tobelo Barat **tidak terdapat** Desa Asimiro;
- 16) Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 9 yang mendalilkan TPS 1 Desa Sabale Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar dan menyesatkan, karena di Kecamatan Tobelo Barat <u>tidak terdapat</u> Desa Sabale;
- 17) Bahwa, dalam berbagai dalil yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan terdapat beberapa kekeliruan yang sangat mendasar dan hal tersebut membuktikan dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar bahkan hal tersebut jugamenyesatkan serta berupaya untuk mengaburkan fakta ataupun keadaan yang sebenarnya;
- 18) Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk <u>MENOLAK</u> Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan <u>TIDAK</u> <u>DAPAT DITERIMA.</u>

1.5 PEMENUHAN SYARAT FORMIL DAN MATERIL PERMOHONAN.

Permohonan Pemohonan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Perkara Perselidihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah, Sertapresiden Dan Wakil Presiden, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa, dalam Pasal 29 PMK No. 6 Tahun 2018 mengatur "Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 4 memuat penjelasan mengenai:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon <u>yang berpengaruh</u> terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;
 - b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.",
 Sedangkan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menjelaskan pengaruh penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terhadap perolehan kursi Pemohon dan juga Pemohon tidak menyajikan data terkait dengan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon,
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat secara jelas dan nyata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan tentang Pedomana Penyusunan Permohonan sebagaimana telah diatur dalam PMK No. 6 Tahun 2018,
- 3) Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk <u>MENOLAK</u> Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan.
- 3) Bahwa, Pemohon tidak mendalilkan secara terperinci tentang adanya pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih di TPS dan adanya perusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS tanpa menguraikan peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap TPS yang disampaikan oleh Pemohon,

- 4) Bahwa, Pemohon juga tidak menyajikan atau menyandingkan data yang dimiliki Pemohon dengan Keputusan Termohon (bukti T-001-MALUKU UTARA-DPD-02-32) yang diminta oleh Pemohon untuk dibatalkan sehingga data yang disajikan oleh Pemohon dan dalil yang disampaikannya tidak menjelaskan/menguraikan tentang adanya perselisihan hasil pemilihan umum,
- 5) Bahwa, dalam Permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan sama sekali pengaruh dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terhadap terpilihnya Pemohon sedangkan ketentuan dalam Pasal 5 PMK No. 3 Tahun 2018 secara mengatur "Objek dalam Perkara PHPU anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).", dimana berdasarkan ketentuan tersebut Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar,
- 6) Bahwa Mahkamah Konstitusi juga pernah memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 049/PHPU.A-II/2014 (bukti T-064-MALUKU UTARA-DPD-02-32) yang serupa dengan dalil Pemohon, dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan <u>tidak dapat</u> <u>diterima (niet onvankelijk verklaard)</u> dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"menimbang bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara Nasional oleh KPU, yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) seperti diatur dalam pasal 74 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, namun demikian bahwa kesalahan penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dimumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004, pukul 13.55 WIB, tersebut secara hukum tidak ternyata mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Propinsi Sulawesi Selatan.",

7) Bahwa, dalam perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi hingga tingkat Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, namun Pemohon tidak menjelaskan keberatan-keberatan yang <u>sudah</u> <u>pernah</u> dilakukan/disampaikan dalam tiap jenjang perhitungan suara tersebut,
- 8) Bahwa, dalil Termohon terkait dengan proses perhitungan suara di beberapa TPS sebagaimana dalam Permohonannya merupakan bagian dari tahapan Penyelanggaraan Pemilu, yang mana jika terjadi pelanggaran dalam tahapan tersebut, Pemohon yang merupakan salah satu Peserta Pemilu dapat membuat Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur "Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu." yang seharusnya disampaikan oleh Pemohon (in casu Peserta Pemilu) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (6) Pasal tersebut,
- 9) Bahwa, Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam proses penghitungan suara di seluruh TPS yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, dimana Pemohon tidak menggunakan haknya yang diberikan oleh Undang-Undang untuk membuat laporan pelanggaran,
- 10) Bahwa, Pemohon menyampaikan dalam Permohonannya alasan dimohonkannya Penghitungan Suara Ulang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 374 ayat (2) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, namun Pemohon tidak mencermati ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 375 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur:
 - "(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
 - (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai **pada hari yang sama** dengan hari pemungutan suara."

- dimana berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya Pemohon menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 375 tersebut agar dapat dilakukan Penghitungan Ulang Suara **pada hari yang sama** dengan hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam ayat (2), namun nyatanya Pemohon mengabaikan atau tidak menggunakan haknya yang diberikan oleh Undang-Undang,
- 11) Bahwa, Pemohon sebelumnya pernah melaporkan Ketua dan beberapa Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, namun Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia sebagaimana dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 29/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 memutus Laporan dari Pemohon tersebut dengan amar "menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu" (bukti T-002-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- 12) Bahwa, sebagaimana Putusan Bawaslu tersebut diatas, terlihat secara jelas dan nyata Termohon <u>tidak melakukan pelanggaran administratif Pemilu</u>, karena Termohon telah melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- 13) Bahwa, hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (bukti T-003-MALUKU UTARA-DPD-02-32, T-034-MALUKU UTARA-DPD-02-32, dan T-036-MALUKU UTARA-DPD-02-32), dan ternyata Pemohon dalam Permohonannya juga tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon patut dan pantas untuk DITOLAK seluruhnya atau setidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA,
- 14) Bahwa Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.

2.1 SELISIH JUMLAH PERHITUNGAN SUARA

Termohon menjelaskan dan menyajikan perhitungan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada kabupaten/kota di provinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini sesuai dengan contoh sebagai berikut.

2.1 KOTA TERNATE

2.1.1 Kecamatan Ternate Utara

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Dufa-Dufa	11	157	157	0
2.	Tabam	5	143	143	0
3.	Tafure	3	194	194	0

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Surat Suara dipakai	Total Surat Suara	RUSAK	SISA	SEL ISIH
1.	Salero	4	129	129	241	0	112	0
		9	122	122	185	0	63	0
		10	133	133	228	0	95	0
2.	Sangaji	8	167	167	238	0	71	0
		10	142	142	203	0	61	0
3.	Akehuda	12	130	130	130	0	54	0
		8	131	131	239	0	108	0
4.	Dufa-Dufa	7	151	151	203	0	52	0
5.	Soa	8	144	144	190	0	46	0
6.	Tafure	14	102	102	199	0	97	0
		9	78	78	193	1	114	0
		7	117	117	171	0	53	0

2.1.2 Kecamatan Ternate Tengah

			Total	Total	
No.	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih	Penggunaan Surat Suara	Selisih

1.	Makassar Timur	19	184	184	0
		13	132	132	0
		14	202	202	0
		11	96	96	0
		2	70	70	0
		6	255	255	0
		3	130	130	0
		4	88	88	0
2.	Maliaro	17	147	147	0
		14	174	174	0
		16	164	164	0
		7	263	263	0
		3	209	209	0
		5	229	229	0
3.	Kalumpang	2	181	181	0
4.	Salahuddin	1	220	220	0
		7	217	217	0
5.	Moya	3	239	239	0

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Surat Suara dipakai	Total Surat Suara	RUSAK	SISA	SELI SIH
1.	Salahuddin	12	214	214	234	0	20	0
2.	Gamalama	6	116	116	169	13	40	0
3.	Kota Baru	4	105	105	191	0	86	0
		8	137	137	190	0	53	0

2.1.3 Kecamatan Ternate Selatan

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Bastiong Karance	7	113	113	0
2.	Bastiong Talangame	12	126	126	0

		15	125	125	0
		16	154	154	0
		6	188	188	0
		5	118	118	0
		3	133	133	0
3.	Kalumata	3	199	199	0
		9	169	169	0
		11	195	195	0
		15	287	287	0
		22	213	213	0
		8	208	208	0
4.	Kayu Merah	15	200	200	0
		11	166	166	0
5.	Jati	5	238	238	0
6.	Gambesi	6	222	222	0
		5	201	201	0
		4	212	212	0
		2	231	231	0
7.	Fitu	1	214	214	0

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Surat Suara dipakai	Total Surat Suara	RUSAK	SISA	SELISIH
1.	Fitu	12	120	120	182	0	62	0
2.	Bastiong Talangame	10	157	157	226	3	66	0
3.	Jati Perumnas	1	174	174	231	0	57	0
4.	Kalumata	18	150	150	153	0	3	0
5.	Kayu Merah	10	186	186	216	12	18	0
6.	Bastiong Talangame	13	118	118	174	2	54	0

7.	Bastiong	2	177	177	262	1	84	0
	Talangame							
8.	Bastiong	1	116	116	232	4	112	0
	Talangame							
9.	Bastiong	5	131	131	205	0	74	0
	Karance							
10.	Fitu	7	145	145	206	0	61	0
11.	Fitu	11	161	161	242	0	81	0

2.1.4 Kecamatan Pulau Ternate

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Jambula	9	167	167	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 6 (enam) dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Ternate untuk Pemilu Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara yang meliputi:

- TPS 7, dan 11 Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara adalah tidak benar (bukti T-004-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- TPS 5 Kelurahan Tabam Kecamatan Kota Ternate Utara adalah tidak benar (bukti T-005-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- TPS 3, 7, 9, dan 14 Kelurahan Tafure Kecamatan Kota Ternate Utara adalah tidak benar (bukti T-006-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- TPS 4, 9, dan 10 Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara adalah tidak benar (bukti T-007-MALUKU UTARA-DPD-02-32);

- 5. TPS 8, dan 10 Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara adalah tidak benar (bukti **T-008-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
- 6. TPS 8, dan 12 Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara adalah tidak benar (bukti **T-009-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
- 7. TPS 8 Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Utara adalah tidak benar (bukti **T-010-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
- 8. TPS 2, 3, 4, 6, 11, 13, 14, dan 19 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah adalah tidak benar (bukti **T-011-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
- TPS 3, 5, 7, 14, 16, dan 17 Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah adalah tidak benar (bukti T-012-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- 10. TPS 2 Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah adalah tidak benar (bukti **T-013-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
- TPS 1, 7, dan 12 Kelurahan Salahuddin Kecamatan Kota Ternate
 Tengah adalah tidak benar (bukti T-014-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- 12. TPS 3 Kelurahan Moya Kecamatan Kota Ternate Tengah adalah tidak benar (bukti **T-015-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
- 13. TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah adalah tidak benar (bukti **T-016-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
- 14. TPS 4 dan 8 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Ternate Tengah adalah tidak benar (bukti T-017-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- 15. TPS 5 dan 7 Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Kota Ternate Selatan adalah tidak benar (bukti T-018-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- 16. TPS 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 dan 16 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Kota Ternate Selatan adalah tidak benar (bukti T-019-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- 17. TPS 3, 8, 9, 11, 15, 18, dan 22 Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan adalah tidak benar (bukti T-020-MALUKU UTARA-DPD-02-32);

- TPS 10, 11, dan 15 Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota
 Ternate Selatan adalah tidak benar (bukti T-021-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- TPS 5 Kelurahan Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan adalah tidak benar (bukti T-022-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- TPS 2, 4, 5, dan 6 Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan adalah tidak benar (bukti T-023-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- 21. TPS 1, 7, 11, dan 12 Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan adalah tidak benar (bukti T-024-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- 22. TPS 1 Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Kota Ternate Selatan adalah tidak benar (bukti **T-025-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
- 23. TPS 9 Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate adalah tidak benar (bukti **T-026-MALUKU UTARA-DPD-02-32**).

2.2. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

2.2.1 Kecamatan Obi Timur

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Sum	4	220	220	0
2.	Woi	5	199	199	0

2.2.2 Kecamatan Obi Selatan

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Fluk	5		nya terdapat 4 TPS . ⁻ am Permohonan dia	, ,

2.2.3 Kecamatan Obi Barat

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Тара	2	143	143	0
		1	134	134	0

2.2.4 Kecamatan Pulau Makian

			Total	Total	
No.	Kelurahan	TPS	Pengguna	Penggunaan	SELISIH
			Hak Pilih	Surat Suara	
1.	Gurua	3	170	170	0
2.	Walo	1	200	200	0
3.	Suma	2	135	135	0
4.	Dauri	2	182	182	0
5.	Waigitang	1	174	174	0

2.2.5 Kecamatan Kayoa Barat

No	. Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Bokimiyake	2	147	147	0

2.2.6 Kecamatan Mandioli Utara

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Indong	1	101	101	0

2.2.7 Kecamatan Kayoa

No	Kelurahan	TPS	Total	Total	Selisih
			Pengguna	Penggunaan	
			Hak Pilih	Suara	
1.	Siko	1	236	236	0
2.	Lelei	1	198	198	0

2.2.8 Kecamatan Makian Barat

			Total	Total	
No.	Kelurahan	TPS	Pengguna	Penggunaan	Selisih
			Hak Pilih	Surat Suara	
				ourar ouara	

2.2.9 Kecamatan Mandioli Selatan

			Total	Total	
No.	Kelurahan	TPS	Pengguna	Penggunaan	SELISIH
			Hak Pilih	Surat Suara	
1.	Yoyok	2	155	155	0
		1	172	172	0
2.	Tabalema	2	214	214	0
3.	Jiko	1	191	191	0

2.2.10 Kecamatan Bacan

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Labuha	3	229	229	0

2.2.11 Kecamatan Bacan Barat

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Nondang	2	237	237	0

2.2.12 Kecamatan Bacan Timur Tengah

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Tawa	1	141	141	0

2.2.13 Kecamatan Bacan Barat Utara

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna	Total Penggunaan	Selisih
			Hak Pilih	Surat Suara	
1.	Geti Baru	3	63	63	0

2.2.14 Kecamatan Bacan Timur

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	SELISIH
1.	Babang	8	131	131	0
2.	Gorogoro	2	153	153	0
		1	185	185	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 8 (delapan) dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pemilu Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara yang meliputi:

- TPS 4 Desa/Kelurahan Sum Kecamatan Obi Timur adalah tidak benar (bukti T-037-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- 2. TPS 5 Desa/Kelurahan Woi Kecamatan Obi Timur adalah tidak benar (bukti **T-038-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
- TPS 5 Desa/Kelurahan Fluk Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar (bukti T-039-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- TPS 1 dan 2 Desa/Kelurahan Tapa Kecamatan Obi Barat adalah tidak benar (bukti T-040-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- TPS 3 Desa/Kelurahan Gurua Kecamatan Pulau Makian adalah tidak benar (bukti T-041-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- 6. TPS 1 Desa/Kelurahan Walo Kecamatan Pulau Makian adalah tidak benar (bukti **T-042-MALUKU UTARA-DPD-02-32**):

- TPS 2 Desa/Kelurahan Suma Kecamatan Pulau Makian adalah tidak benar (bukti T-043-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- 8. TPS 2 Desa/Kelurahan Dauri Kecamatan Pulau Makian adalah tidak benar (bukti **T-044-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
- TPS 1 Desa/Kelurahan Waigitang Kecamatan Pulau Makian adalah tidak benar (bukti T-045-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- TPS 2 Desa/Kelurahan Bokimiake Kecamatan Kayoa Barat adalah tidak benar (bukti T-046-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- TPS 1 Desa/Kelurahan Indong Kecamatan Mandioli Utara adalah tidak benar (bukti T-047-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- TPS 1 Desa/Kelurahan Siko Kecamatan Kayoa adalah tidak benar (bukti T-048-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- 13. TPS 1 Desa/Kelurahan Lelei Kecamatan Kayoa adalah tidak benar (bukti **T-049-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
- TPS 2 Desa/Kelurahan Bobawa Kecamatan Makian Barat adalah tidak benar (bukti T-050-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- 15. TPS 2 dan 1 Desa/Kelurahan Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan adalah tidak benar (bukti **T-051-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
- TPS 2 Desa/Kelurahan Tabalema Kecamatan Mandioli Selatan adalah tidak benar (bukti T-052-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- TPS 1 Desa/Kelurahan Jiko Kecamatan Mandioli Selatan adalah tidak benar (bukti T-053-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- TPS 3 Desa/Kelurahan Labuha Kecamatan Bacan adalah tidak benar (bukti T-054-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- TPS 2 Desa/Kelurahan Nondang Kecamatan Bacan Barat adalah tidak benar (bukti T-055-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- 20. TPS 1 Desa/Kelurahan Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah adalah tidak benar (bukti **T-056-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
- 21. TPS 3 Desa/Kelurahan Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara adalah tidak benar (bukti **T-057-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
- 22. TPS 8 Desa/Kelurahan Babang Kecamatan Bacan Timur adalah tidak benar (bukti **T-058-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
- 23. TPS 1 dan 2 Desa/Kelurahan Goro-Goro Kecamatan Bacan Timur adalah tidak benar (bukti **T-059-MALUKU UTARA-DPD-02-32**).

2.3. KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

2.3.1 Kecamatan Weda

				Total	Total	Selisih	
	No.	Kelurahan	TPS	Pengguna	Penggunaan		
				Hak Pilih	Surat Suara		
	1.	Sidanga	2	203	203	0	
Ī	2.	Nurweda	3	173	173	0	

2.3.2 Kecamatan Weda Timur

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Kotalok	1	235	235	0

2.3.3 Kecamatan Weda Selatan

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna	Total Penggunaan	Selisih	
			Hak Pilih	Surat Suara		
1.	Lembah Asri	2	189	189	0	

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 9 (sembilan) dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Tengah untuk Pemilu Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara yang meliputi:

- TPS 2 Desa Sidanga (tertulis Weda Sidangga dalam Permohonan),
 Kecamatan Weda adalah tidak benar (bukti T-060-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- TPS 3 Desa Nurweda, Kecamatan Weda adalah tidak benar (bukti T-061-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- TPS 1 Desa Kotalok, Kecamatan Wada Timur adalah tidak benar (bukti T-062-MALUKU UTARA-DPD-02-32);

4. TPS 2 Desa Lembah Asri, Kecamatan Weda Selatan adalah tidak benar (bukti **T-063-MALUKU UTARA-DPD-02-32**).

2.4 KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2.4.1 Kecamatan Tobelo Barat

NO	DESA		UNA HAK IENURUT	PENGGUNAAN SURAT SUARA MENURUT		
		PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	
a.	Desa Makaeling					
	TPS 2	196	196	189	196	
b.	Desa Tabanoma					
	TPS 1	107	187	187	187	
C.	Desa Tetewang					
	TPS 4	145	143	127	127	
d.	Desa Igobula					
	TPS 6	258	258	237	258	
e.	Desa Doitia					
	TPS 1	180	180	181	181	
f.	Desa Asimiro					
	TPS 1	158	158	159	159	
g.	Desa Sabale					
	TPS 1	16	136	136	136	
h.	Desa Tetewang					
	TPS 3	108 108		99	99	

Bahwa, terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 dan 10 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa, terdapat kesalahan penjumlahan pada formulir C1-DPD desa Makaeling TPS 2 tentang perbedaan Penggunaan Surat Suara antara Pemohon dan Termohon. Atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan di Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan Kao Teluk untuk desa Makaeling TPS 2,
- 2. Bahwa tidak benar dalil pemohon tentang pengguna Hak pilih untuk TPS 1 Desa Tabanoma kecamatan Kao Teluk,
- 3. Bahwa, terdapat kesalahan pengisian jumlah pengguna Hak Pilih dan penggunaan Surat Suara pada TPS 4 Desa Tetewang telah dilakukan perbaikan di Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kao Teluk untuk Desa Tetewang TPS 4.
- 4. Bahwa, tidak benar dalil pemohon tentang penggunaan Surat Suara untuk TPS 6 Desa Igobula kecamatan Galela Selatan,

- Bahwa, terdapat kesalahan penjumlahan Penggunaan Surat Suara pada Formulir C1-DPD TPS 1 desa Doitia (tertulis Dotiroa dalam Permohonan), atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan di tingkat pleno Kecamatan Loloda Utara,
- Bahwa, terdapat kesalahan penjumlahan Penggunaan Surat Suara pada Formulir C1-DPD tps 1 desa Asimiro dan telah dilakukan perbaikan di tingkat pleno Kecamatan Loloda Utara pada Formulir DAA1-DPD.
- 7. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon tentang pengguna Hak Pilih untuk TPS 1 desa Sabaleh kecamatan Malifut.
- 8. Bahwa, terdapat kesalahan penjumlahan Pengguna Hak Pilih pada Formulir C1-DPD TPS 3 desa Tetewang, dan atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan di tingkat pleno Kecamatan Kao teluk pada Formulir DAA1-DPD.

2.4.2 Kecamatan Kao Teluk

NO	KEL./DESA	T P S	TOTAL PENGGUNA HAK PILIH	TOTAL SURAT SUARA YG DIGUNAKAN	TOTAL SURAT SUARA	RUSAK	SISA	SELI SIH
1	TABANOMAH	1	187	187	274	5	88	-6
2	TETEWANG	2	35	35	144	1	109	-1

Bahwa tentang Dalil Pemohon pada halaman 10 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa, terdapat kesalahan penjumlahan sisa Surat Suara yang di gunakan pada Formulir C1-DPD TPS 1 desa Tabanomah telah di lakukan Perbaikan di Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kao Teluk.
- Bahwa terdapat kesalahan pengisian jumlah Pengguna Hak Pilih dan penggunaan Surat Suara pada Formulir C1-DPD TPS 2 desa Tetewang dan telah dilakukan perbaikan di Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kao Teluk pada Formulir DAA1-DPD desa Tetewang TPS 2.

Perlu kami sampaikan juga tentang kekeliruan Pemohon dalam menyampaikan data dalam Permohonannya:

- TPS 2 Desa Makaeling Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar, karena Desa Makaeling berada di kecamatan Kao Teluk;
- 2. TPS 1 Desa Tabanoma Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar, karena Desa Tabanoma berada di kecamatan Kao Teluk;
- 3. TPS 4 Desa Tetewang Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar, karena Desa Tetewang berada di kecamatan Kao Teluk;
- TPS 6 Desa Igogubula Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar, karena nama desa Igogubula yang benar adalah Igobula di Galela Selatan;
- 5. TPS 1 Desa Dotiroa Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar, karena di kecamatan Tobelo Barat tidak ada desa Dotiroa;
- 6. TPS 1 Desa Asimiro Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar, karena Desa Asimiro berada di kecamatan Loloda Utara;
- 7. TPS 1 Desa Sabale Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar, karena Desa Sabale berada di kecamatan Malifut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Utara untuk Pemilu Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara yang meliputi:

- TPS 2 Desa Makaeling Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar (bukti T-027-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- TPS 1 Desa Tabanoma Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar (bukti T-028-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- 3. TPS 4, 3 dan 2 Desa Tetewang Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar (bukti **T-029-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
- 4. TPS 6 Desa Igogubula Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar (bukti **T-030-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
- TPS 1 Doitia (tertulis Dotiroa pada Permohonan) Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar (bukti T-031-MALUKU UTARA-DPD-02-32);

- TPS 1 Desa Asimiro Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar (bukti T-032-MALUKU UTARA-DPD-02-32);
- 7. TPS 1 Desa Sabale Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar (bukti **T-033-MALUKU UTARA-DPD-02-32**).

II.PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-MALUKU UTARA-DPD-02-32 sampai dengan bukti T-066-MALUKU UTARA-DPD-02-32, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-MALUKU UTARA-DPD-02-32 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

2. Bukti T-002-MALUKU UTARA-DPD-02-32 : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No.29/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

3. Bukti T-003-: Fotokopi Kronologis Rekapitulasi MALUKU UTARA-Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD RI Tahun 2019 Provinsi Maluku DPD-02-32 Utara Kota Ternate 4. Bukti T-004-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Dufa Dufa MALUKU UTARA-DPD-02-32 5. Bukti T-005-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Tabam MALUKU UTARA-DPD-02-32 : Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Tafure 6. Bukti T-006-MALUKU UTARA-DPD-02-32 7. Bukti T-007-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Salero MALUKU UTARA-DPD-02-32 8. Bukti T-008-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Sangaji MALUKU UTARA-DPD-02-32 9. Bukti T-009-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Akehuda MALUKU UTARA-DPD-02-32 10. Bukti T-010-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Soa MALUKU UTARA-DPD-02-32 11. Bukti T-011-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Makassar Timur MALUKU UTARA-DPD-02-32 12. Bukti T-012-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Maliaro MALUKU UTARA-DPD-02-32 13. Bukti T-013-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Kalumpang MALUKU UTARA-DPD-02-32

: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Salahuddin

14.

Bukti T-014-

DPD-02-32

MALUKU UTARA-

15. Bukti T-015-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Moya MALUKU UTARA-DPD-02-32 16. Bukti T-016-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Gamalama MALUKU UTARA-DPD-02-32 17. Bukti T-017-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Kota Baru MALUKU UTARA-DPD-02-32 18. Bukti T-018-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa **Bastiong** MALUKU UTARA-Karance DPD-02-32 19. Bukti T-019-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa **Bastiong** MALUKU UTARA-Talangame DPD-02-32 20. Bukti T-020-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Kalumata MALUKU UTARA-DPD-02-32 21. Bukti T-021-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Kayu Merah MALUKU UTARA-DPD-02-32 22. Bukti T-022-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Jati MALUKU UTARA-DPD-02-32 23. Bukti T-023-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Gambesi MALUKU UTARA-DPD-02-32 24. Bukti T-024-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Fitu (atau Pitu) MALUKU UTARA-DPD-02-32 25. Bukti T-025-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Jati Perunas MALUKU UTARA-DPD-02-32 26. Bukti T-026-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Jambula MALUKU UTARA-DPD-02-32

: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Makaeling

27.

Bukti T-027-

DPD-02-32

MALUKU UTARA-

28. Bukti T-028-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Tabanoma MALUKU UTARA-DPD-02-32 Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Tetewang 29. Bukti T-029-MALUKU UTARA-DPD-02-32 30. Bukti T-030-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Igobula (tertulis MALUKU UTARA-Igogubula pada Permohonan) DPD-02-32 31. Bukti T-031-Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Doitia (tertulis Dotiroa pada Permohonan) MALUKU UTARA-DPD-02-32 32. Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Asimiro Bukti T-032-MALUKU UTARA-DPD-02-32 33. Bukti T-033-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Sabale MALUKU UTARA-DPD-02-32 34. Bukti T-034-: Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum MALUKU UTARA-Anggota DPD RI Tahun 2019 Provinsi Maluku DPD-02-32 Utara, Kabupaten Halmahera Selatan 35. Bukti T-035-: Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum MALUKU UTARA-DPD-02-32 Anggota DPD RI Tahun 2019 Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah 36. Bukti T-036-: Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum MALUKU UTARA-Anggota DPD RI Tahun 2019 Provinsi Maluku DPD-02-32 Utara, Kabupaten Halmahera Utara 37. Bukti T-037-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Sum MALUKU UTARA-DPD-02-32 38. Bukti T-038-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Woi MALUKU UTARA-DPD-02-32 Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Fluk 39. Bukti T-039-

MALUKU UTARA-

DPD-02-32

Bukti T-040-40. : Fotokopi Model DAA1di Kel/Desa Tapa MALUKU UTARA-DPD-02-32 41. Bukti T-041-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Gurua MALUKU UTARA-DPD-02-32 42. Bukti T-042-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Walo MALUKU UTARA-DPD-02-32 43. Bukti T-043-: Fotokopi Model DAA1Kel/Desa Suma MALUKU UTARA-DPD-02-32 44. Bukti T-044-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Dauri MALUKU UTARA-DPD-02-32 45. Bukti T-045-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Waigitang MALUKU UTARA-DPD-02-32 46. : Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Bokimiyake Bukti T-046-MALUKU UTARA-DPD-02-32 47. Bukti T-047-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Indong MALUKU UTARA-DPD-02-32 48. Bukti T-048-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Siko MALUKU UTARA-DPD-02-32 49. Bukti T-049-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Lelei MALUKU UTARA-DPD-02-32 50. Bukti T-050-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Bobawa MALUKU UTARA-DPD-02-32 51. Bukti T-051-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Yoyok MALUKU UTARA-DPD-02-32 52. Bukti T-052-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Tabalema MALUKU UTARA-

DPD-02-32

53. Bukti T-053-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Jiko MALUKU UTARA-DPD-02-32 Bukti T-054-54. Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Labuha MALUKU UTARA-DPD-02-32 55. Bukti T-055-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Nondang MALUKU UTARA-DPD-02-32 56. Bukti T-056-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Tawa MALUKU UTARA-DPD-02-32 : Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Geti Baru 57. Bukti T-057-MALUKU UTARA-DPD-02-32 58. Bukti T-058-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Babang MALUKU UTARA-DPD-02-32 59. Bukti T-059-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Gorogoro MALUKU UTARA-DPD-02-32 60. Bukti T-060-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Weda Sidangga MALUKU UTARA-DPD-02-32 61. Bukti T-061-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Nurweda MALUKU UTARA-DPD-02-32 62. Bukti T-062-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Kotalok MALUKU UTARA-DPD-02-32 63. Bukti T-063-: Fotokopi Model DAA1 Kel/Desa Lembah Asri MALUKU UTARA-DPD-02-32 64. Bukti T-064-Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 049/PHPU.A-II/2014 MALUKU UTARA-DPD-02-32 65. Bukti T-065-: Fotokopi Kumpulan Model C1 TPS 2 Kel/Desa Sidanga & 3 Kel/Desa Nurweda pada Kec. Weda, MALUKU UTARA-

TPS 1 Kel/Desa Kotalo pada Kec. Weda Timur,

DPD-02-32

TPS 2 Kel/Desa Lembah Asri Kec. Weda Selatan pada Kabupaten Halmahera Tengah

66. Bukti T-066-MALUKU UTARA-DPD-02-32 : Fotokopi Kumpulan Model C1 Plano TPS 2 Kel/Desa Sidanga & 3 Kel/Desa Nurweda pada Kec. Weda, TPS 1 Kel/Desa Katalo pada Kec. Weda Timur, TPS 2 Kel/Desa Lembah Asri Kec. Weda Selatan pada Kabupaten Halmahera Tengah

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ir. H. Buchari Mahmud, M.Si.

- Saksi adalah Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara:
- Peserta Pemilu yang tidak menghadirkan saksi TPS tidak diberikan formulir
 C1. Dan tidak ada kewajiban KPU mengirimkan kepada kepada saksi jika tidak ada di TPS;
- Saksi menerangkan terkait laporan pelanggaran administrasi yang disampaikan ke Bawaslu RI dan sudah ada Putusannya yang menyatakan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara dan jajarannya tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Kecuali Kabupaten Morotai;
- Bahwa memang ada perbedaan angka yang diajukan oleh saksi tingkat rekapitulasi khususnyab untuk Kabupaten Morotai. Kemudian dilakukan Cross-Chek kemudian hasil akhirnya sudah disepakati oleh saksi Pemohon.

2. Mu'minah Daeng Barang

- Saksi Termohon oleh Mahkamah tidak didengarkan keterangan saksi karena apa yang akan disampaikan sama dengan saksi Buchari Mahmud dan keterangannya tidak ada keterkaitan dengan keterangan saksi Pemohon.

3. Sri Dewi Nurlela

- Saksi Termohon oleh Mahkamah tidak didengarkan keterangan saksi karena apa yang akan disampaikan sama dengan saksi Buchari Mahmud dan keterangannya tidak ada keterkaitan dengan keterangan saksi Pemohon.

Keterangan Pihak Terkait

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 pukul 13:49 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 09-32/APKPT-DPD/PAN.MK/07//2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada angka I terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 2.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstiotusi:
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-

Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Daewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019:

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPD.

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 27 Tahun 2019 yang dimohonkan Pemohon, yang telah tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Nomor 02-32/PHPU-DPD/XVII/2019 oleh karena:

a. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan secara jelas tentang adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan adanya pemilih yang tidak berhak memilih tapi menggunakan hak pilih di TPS dan adanya perusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS hal ini dibuktikan dengan penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Dalil Pemohon ini tidak jelas dan tidak beralasan hukum, karena Pemohon tidak mampu menguraikan berapa suara menurut Termohon dan jumlah suara yang benar menurut Pemohon sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara dalam Pemilu Tahun 2019.

Pemohon juga tidak menguraikan suara Pemohon berkurang pada Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat apa? Selain itu juga Pemohon tidak mendalilkan keberatan saksi Pemohon mengisi Formulir MODEL C2-DPD, atau Formulir MODEL DA2-DPD, atau Formulir MODEL DB2-

- DPD pada Pleno rekapitulasi tingkat Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Utara.
- b. Bahwa seandainyapun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja Pemohon dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pemohon dalilkan Halmahera Utara sebagaimana dalam permohonannya, menurut Pihak Terkait, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, dalil Pemohon seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum tahun 2019. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima".

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Terhadap dalil Pemohon dalam Kedudukan Hukum (*legal Standing*) angka II halaman 3 mendalilkan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat dilakukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah perorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 27 (dua puluh tujuh);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan kedudukan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Angota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Pertaturan Perundangundangan dengan alasan:

- 1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada Kedudukan Hukum (*legal standing*) huruf b Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah perorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD adalah dalil yang kabur menurut hukum mencampur adukan PHPU anggota DPRD dan PHPU anggota DPD.
- 2. Bahwa dalil Pemohon dalam Posita tidak satupun mendalilkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, namun dalam Petitum Pemohon meminta Perhitungan Suara Ulang (PSU), sepertinya Pemohon belum mampu membedakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Suara Ulang (PSU). Sehingga menurut Pihak Terkait dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka III Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring *(online)* paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 13.38 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa menurut Pihak Terkait menyangkut Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi yang didalilkan pada huruf b *Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018*, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh emapt) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU, yang benar *Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018*, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh emapt) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon. pada tanggal 22 Mei 2019 jam 13:

38 WIB. Pemohon menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada Mahkamah apakah sesuai ketentuan perundang-undangan atau tidak.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang PIHAK TERKAIT akui kebenarannya dalam Keterangan ini;
- 2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Tahun 2019 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
- 3. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi hal-hal yang secara langsung dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
- 4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Tahun 2019 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara;
- 5. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pokok Permohonan halaman 4 adanya pemilih yang tidak berhak memilih tapi menggunakan hak pilih di TPS dan adanya perusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS hal ini dibuktikan dengan penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Dalil Pemohon ini bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, sehingga patut bagi Mahkamah untuk Permohonan Pemohon dikesampingkan;
- 6. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 1. Kota Ternate dalam Tabel:

6.1 Kecamatan Ternate Utara

- Kelurahan Dufa Dufa TPS 11
- 2. Kelurahan Tabam TPS 5
- 3. Kelurahan Tafure TPS 3
- 4. Kelurahan Salero TPS 4, 9, 10
- 5. Kelurahan Sangaji TPS 8, 10
- 6. Kelurahan Akehuda TPS 12, 8
- 7. Kelurahan Dufadufa TPS 7
- 8. Kelurahan Soa TPS 8
- 9. Kelurahan Tafure TPS 14, 9, 7

6.2 Kecamatan Ternate Tengah.

- 1. Kelurahan Makassar Timur TPS 2, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 19
- 2. Kelurahan Maliaro TPS 3, 5, 7, 14, 16, 17
- 3. Kelurahan Kalumpang TPS 2
- 4. Kelurahan Salahudin TPS 1, 7, 12
- 5. Kelurahan Moya TPS 3
- 6. Kelurahan Gamalama TPS 6
- 7. Kelurahan Kota Baru TPS 4. 8

6.3 Kecamatan Ternate Selatan

- 1. Kelurahan Bastiong Karance TPS 5,7
- 2. Kelurahan Talangame TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
- 3. Kelurahan Kalumata TPS 3, 8, 9, 11, 15, 18, 22
- 4. Kelurahan Kayu Merah TPS 10, 11, 15
- 5. Kelurahan Jati TPS 5
- 6. Kelurahan Gambesi TPS 2, 3, 4, 5, 6
- 7. Kelurahan Fitu TPS 1, 12
- 8. Kelurahan Jati Perunas TPS 1
- 9. Kelurahan Pitu TPS 7, 11, 12

6.4 Kecamatan Pulau Ternate

1. Kelurahan Jambula TPS 9

Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon di TPS-TPS Kelurahan Kota Ternate hanya menggambarkan Kelurahan, TPS, Total Pengguna Hak Pilih, Total Pengguna Surat Suara, dan selisih. Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak menggambarkan berapa perolehan suara Pemohon yang ditetapkan

Termohon sehingga mempengaruhi Perselisihan Hasil Pemungutan Suara Pemohon di Kota Ternate. Dalil Pemohon ini tidak jelas dan kabur menurut hukum sehingga patut bagi Mahkamah untuk dikesampingkan;

7. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 2. **Kabupaten Halmahera Selatan** dalam Tabel:

7.1 Kecamatan Obi Timur.

- 1. Desa Sum TPS 4
- 2. Desa Woi TPS 5

7.2 Kecamatan Obi Selatan

1. Desa Fluk TPS 5

7.3 Kecamatan Obi Barat.

1. Desa Tapa TPS 1, 2

7.4 Kecamatan Pulau Makian.

- 1. Desa Gurua TPS 3
- 2. Desa Walo TPS 1
- 3. Desa Suma TPS 2
- 4. Desa Dauri TPS 2
- 5. Desa Waigitang TPS 1

7.5 Kecamatan Kayoa Barat.

1. Desa Bokimiyake TPS 2

7.6 Kecamatan Mandioli Utara.

1. Desa Indong TPS 1

7.7 Kecamatan Kayoa.

- 1. Desa Siko TPS 1
- 2. Desa Lelei TPS 1

7.8 Kecamatan Makian Barat.

1. Desa Bobawa TPS 2

7.9 Kecamatan Mandioli Selatan.

- 1. Desa Sum TPS 1, 2
- 2. Desa Woi TPS 2
- 3. Desa Tabalema TPS 2
- 4. Desa Jiko TPS 1

7.10 Kecamatan Bacan.

1. Desa Labuha TPS 3

7.11 Kecamatan Bacan Barat.

1. Desa Nondang TPS 2

7.12 Kecamatan Bacan Timur Tengah.

1. Desa Tawa TPS 1

7.13 Kecamatan Bacan Barat Utara.

1. Desa Geti Baru TPS 3

7.14 Kecamatan Bacan Timur.

- 1. Desa Babang TPS 8
- 2. Desa Gorogoro TPS 1, 2

Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak menggambarkan berapa perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon sehingga mempengaruhi Perselisihan Hasil Pemungutan Suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Selatan. Dalil Pemohon ini tidak jelas dan kabur menurut hukum sehingga dalil ini batal demi hukum;

8. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 3. **Kabupaten Halmahera Tengah** dalam Tabel:

8.1 Kecamatan Weda.

- 1. Desa Weda Sidangga TPS 2
- 2. Desa Nurweda TPS 3

8.2 Kecamatan Weda Timur.

1. Desa Kotalok TPS 1

8.3 Kecamatan Weda Selatan.

1. Desa Lemba Asri TPS 2

Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tentang temuan dalam tabel III Form C-1 tidak menggambarkan selisi antara Pemohon dengan Termohon serta pengisian keberatan saksi Pemohon dalm Formulir MODEL C2-DPD yang merugikan Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon mempengaruhi Perselisihan Hasil Pemungutan Suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Tengah. Dalil Pemohon ini tidak beralasan hukum sehingga patut bagi Mahkamah untuk dikesampingkan;

9. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 4. **Kabupaten Halmahera Utara** dalam Tabel:

9.1 Kecamatan Tobelo Barat.

- 1. Desa Makaeling TPS 2
- 2. Desa Tabanoma TPS 1
- 3. Desa Tetewang TPS 3, 4
- 4. Desa Igogubula TPS 6
- 5. Desa Dotiroa TPS 1
- 6. Desa Asimiro TPS 1
- 7. Desa Sabale TPS 1

9.2 Kecamatan Kao Teluk

- 1. Desa Tabahnoma TPS 1
- 2. Desa Tetewang TPS 2

Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tentang temuan dalam tabel III Form C-1 tidak menggambarkan pengisian keberatan saksi Pemohon dalm Formulir MODEL C2-DPD yang merugikan Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon mempengaruhi Perselisihan Hasil Pemungutan Suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara. Dalil Pemohon ini tidak jelas dan kabur menurut hukum sehingga patut bagi Mahkamah untuk ditolak;

Berdasarkan uraian argumentasi keterangan Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terperinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERMOHONAN dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **DITOLAK seluruhnya**.

III. KESIMPULAN

- 1. Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum;
- 2. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
- 3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk memutus:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak dalil-dalil permohonan keberatan dari pemohon dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46.WIB:

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-01 sampai dengan PT-07, sebagai berikut:
 - 1. Bukti PT - 01 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Perwakilan Anggota Dewan Rakvat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

2. Bukti PT - 02

Fotokopi MODEL DD-KPU Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 hari Selasa tanggal 21 Mei 2019.

3. Bukti PT - 03

Fotokopi Lampiran III.32 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019. Provinsi Maluku Utara.

4. Bukti PT - 04

: Fotokopi MODEL DD1-DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan Formulir Model DC1-DPD) Provinsi Maluku Utara.

5. Bukti PT - 05

Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 MODEL DCT DPD Daftar Calon Tetap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Maluku Utara.

8. Bukti PT - 06

Fotokopi MODEL DC-KPU Berita Acara Nomor: 104/PL.01.7-BA/82/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019.

9 Bukti PT - 07

Fotokopi Surat MODEL DC1-DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan Formulir Model DB1-DPD) Provinsi Maluku Utara. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Helmi Jabir, S.Pd.

- Saksi Mandat pada tingkat Pleno KPU Provinsi Maluku Utara;
- Menerangkan 4 (empat) kabupaten yang didalilkan oleh Pemohon bagi yang kami saksikan tidak ada yang luar biasa. Terkecuali Kabupaten Pulau Motorai sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu

KETERANGAN BAWASLU

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 16:42 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 08-32/APKB-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 pukul 09:20 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN DPD

KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA 02-32/PHPU-DPD/XVII/2019 (IKBAL DJABID)

Keterangan Atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan penggunaan Surat yang tidak sesuai dengan pengguna Hak Pilih:

- 1.1 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kota Ternate
- a. Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pulau Ternate (PK.33.9-1)
 - 1. Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate
 - a. Bahwa adapun hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara Melalui Bawaslu Kota Ternate proses rekapitulasi tingkat kecamatan yang berhubungan dengan dalil perhononan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh

Panwaslu Kecamatan Pulau Ternate, proses rekapitulasi tingkat kecamatan untuk Kelurahan Jambula dilaksanakan pada tanggal 23 April-24 April 2019;

- Bahwa jumlah keseluruhan TPS di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate sebanyak 10 TPS, dan pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan di Kelurahan Jambula berjalan dengan lancar;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Ternate, pada TPS 9 Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate, terdapat dugaan adanya selisih total pengguna Hak Pilih 167 (seratus enam puluh tujuh) dengan total pengguna Surat Suara 151, namun telah dilakukan pencocokan angka melalui formulir C1 Plano;
- Bahwa setelah dilakukan pencocokan, tidak ditemukan adanya perbedaan dan/atau selisi angka antara Total Pengguna Hak Pilih 167 dengan Total Pengguna Surat Suara 167.
- b. Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan
 - Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 21 April sd 7 Mei 2019.
 - Bahwa adapun pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan proses rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelurahan Kalumata

a. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 03 terdapat kejadian khusus dalam Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk calon Anggota DPD yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, yaitu Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak

- Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- b. Bahwa berdasarkan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh pengawasan Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 08 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 09 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang

- Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- d. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan TPS 11 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- e. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 15 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga pembetulan, dilakukan selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan

- Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 18 terdapat Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- g. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 22 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

2. Kelurahan Bastiong Talangame

a. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh

Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 01 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara yang digunakan tidak sesuai dengan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

- b. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 02 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 03 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing

- Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- d. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 05 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- e. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 06 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD,

- pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 10 tidak terdapat perbedaan angka jumlah Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD sehingga tidak dilakukan pemetulan;
- g. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 12 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga pembetulan, selanjutnya pembetulan dilakukan dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- h. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 13 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate

Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

- i. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 15 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- j. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 16 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga

dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir.

3. Kelurahan Kayu Merah

- a. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 10 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- b. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 11 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan

- Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 15 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

4. Kelurahan Jati

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 05 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

5. Kelurahan Bastiong Karnce

- a. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 05 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- b. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 07 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir.

6. Kelurahan Gambesi

a. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku
 Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh
 Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 02

terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

- b. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 04 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga pembetulan, dilakukan selanjutnya pembetulan dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 05 tidak ditemukan adanya perbedaan angka dalam Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2019

d. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 06 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir.

7. Kelurahan Fitu

- a. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 01 tidak ditemukan adanya perbedaan angka dalam Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 07 tidak ditemukan adanya perbedaan angka dalam Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019:
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 11 tidak ditemukan adanya perbedaan angka dalam Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019.

8. Kelurahan Jati Perumnas

a. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 01 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir.

b. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Ternate Tengah

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah, rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 21 April s/d 7 Mei 2019.
- b. Bahwa adapun hasil pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan kota ternate tengah sebagai berikut: (PK.33.9-2)

1. Kelurahan Makasar Timur

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah, TPS 19 Kelurahan Makasar Timur, Jumlah Pengguna Hak Pilih telah sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah dari masing-masing Calon Anggota DPD;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah TPS 09 Kelurahan Makasar Timur,

terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah TPS 11 Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Kota Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah TPS 02, Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari

- masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah TPS 06, Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 03 Kelurahan Makasar Timur Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

2. Kelurahan Maliaro

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah TPS 17 Maliaro Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 14 Maliaro Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 16 Maliaro Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh

suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 07 Maliaro Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 03 Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan dan jumlah surat suara yang digunakan terdapat kesalahan penjumlahan kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat

- dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 05 Maliaro tidak ditemukan adanya perbedaan angka dalam Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Kelurahan Kalumpang

Bahwa berdasarkan hasil pengawasn Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 02 Kalumpang Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir.

4. Kelurahan Salahudin

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 01 Kelurahan Salahudin Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh

- saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 07 Kelurahan Salahudin Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir.

5. Kelurahan Moya

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 03 Kelurahan Moya Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir.

6. Kelurahan Salahudin

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 12 Kelurahan Salahudin Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir.

7. Kelurahan Gamalama

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 06 Kelurahan Gamalama tidak ditemukan adanya perbedaan angka dalam Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019.

8. Kelurahan Kota Baru

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 04 Kelurahan Kota Baru, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 08 Kelurahan Kota Baru Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;.

c. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Ternate Utara

Adapun terdapat perbaikan dan/atau pembetulan pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan sebagai berikut: *(PK.33.9-3)*

1. Kelurahan Tabam

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, di TPS 5 Kelurahan Tabam terjadi perbaikan dan/atau pembetulan pada form C1 sertifikat untuk DPD RI karena ada kesalahan penulisan angka penjumlahan pada Jumlah pengguna surat suara dan Jumlah suara tidak Sah , kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI.

2. Kelurahan Tafure

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, di TPS 3 Kelurahan Tafure, berdasarkan form C1 sertifikat untuk DPD RI terjadi perbaikan dan/atau pembetulan karena ada kesalahan penulisan pada , kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, TPS 14 Keluarahan Tafure, rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan karena ada kesalahan penulisan angka pada jumlah suara sah dan jumlah suara calon DPD RI, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, TPS 9 kelurahan Tafure, rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan karena ada kesalahan penulisan angka penjumlahan pada jumlah suara yang diterima termasuk 2% dan suara calon DPD RI, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI:
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada saat rekapitulasi ditingkat PPK, di TPS 7 Kelurahan Tafure tidak dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan karena tidak ditemukan adanya perbedaan atau kesalahan penulisan angka penjumlahan;

3. Kelurahan Salero

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada saat rekapitulasi ditingkat PPK TPS 4 Kelurahan Salero sesuai form C1 sertifikat untuk DPD RI, dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan karena ada kesalahan penulisan angka pada Jumlah Surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos dan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk cadangan , kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada saat rekapitulasi ditingkat PPK TPS 9 Kelurahan Salero dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan karena ada kesalahan penulisan angka pada Jumlah Surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos, Jumlah seluruh suara sah dan Jumlah suara tidak sah, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1 Plano DPD RI;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada saat rekapitulasi ditingkat PPK TPS 10 Kelurahan Salero dilakukan perbaikan karena ada kesalahan penulisan, karena ditemukan adanya kesalahan penulisan angka pada Jumlah Surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos, jumlah seluruh suara sah dan Jumlah suara tidak sah, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI;

4. Kelurahan Sangaji

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada saat rekapitulasi ditingkat PPK di TPS 8 Kelurahan Sangaji dilakukan perbaikan karena adanya kekeliruan penulisan angka pada Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos dan surat suara yang tidak digunakan, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan dengan melakukan pencocokan pada C1 Plano, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1 Plano DPD RI;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada saat rekapitulasi ditingkat PPK, di TPS 10 Kelurahan Sangaji dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan karena ada kesalahan penulisan angka penjumlahan pada Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos dan perolehan suara calon DPD RI, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan dengan melakukan pencocokan pada C1 Plano, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI;

5. Kelurahan Akehuda

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, di TPS 8 Kelurahan Akehuda pada saat rekapitulasi dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan karena ditemukan kesalahan penjumlahan angka pada Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena keliru coblos, Jumlah seluruh suara sah, dan Jumlah suara tidak sah, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan dengan

- melakukan pencocokan pada C1 Plano, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1 PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1 Plano DPD RI;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada rekapitulasi surat suara tingkat kecamatan, di TPS 12 Kelurahan Akehuda dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan, karena terdapat kesalahan penjumlahan angka pada jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan dengan melakukan pencocokan pada C1 Plano, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI;

6. Kelurahan Dufa-Dufa

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada rekapitulasi tingkat kecamatan, di TPS 7 surat suara untuk DPD RI tidak ada perbaikan dan/atau pembetulan, karena tidak ada kesalahan penulisan angka penjumlahan perolehan suara:
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara,di TPS 11 Kelurahan Dufa-dufa terdapat kesalahan penjumlahan pada jumlah surat Suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, jumlah surat suara yang digunakan, jumlah suara tidak sah dan suara tidak sah maupun suara calon DPD RI, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan dengan melakukan pencocokan pada C1 Plano, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1 PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1 Plano DPD RI:

7. Keluarahan Soa

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada saat rekapitulasi ditingkat PPK, TPS 8 Kelurahan Soa dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan karena terdapat kesalahan penulisan angka penjumlahan pada Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, jumlah surat suara yang tidak digunakan, dan suara calon DPD RI, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan dengan melakukan pencocokan pada C1 Plano, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI.

Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Halmahera Utara

Bahwa Terhadap dalil pemohon terkait dengan pengguna surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dapat kami jelaskan berdasarkan Salinan Formulir Model C1 yang diterima Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan uraian sebagai berikut:

a. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Malifut (PK.33.3-2)

1. Desa Sabale TPS 01

Tabel 1

DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suar <u>a</u> yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tid ak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	l Suara Tidak	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih
SABALE	1	170	2	34	134	136	2	134	2	136	0

(Data berdasarkan salinan C1-DPD TPS 01 Desa Sabale)

- Bahwa berdasarkan salinan C1-DPD TPS 01 Desa Sabale yang diterima Bawaslu Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah 136 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan hanya 134 suara, versi pemohon terdapat selisih 2 (dua) suara antara jumlah surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih

- Bahwa berdasarkan data pada Tabel 1 di atas terhadap selisih 2 suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, dikaitkan dengan laporan hasil pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Malifut khusus di TPS 01 Desa Sabale tertanggal 22 April 2019, sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan tidak terdapat selesih suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
- Bahwa selama pleno berjenjang dilaksanakan Pemohon *A quo* tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan "pokok permohonan" dimaksud, tidak pernah diajukan laporan dari pihak manapun termasuk pemohon sendiri ataupun dijadikan temuan dari pihak Panwaslu di setiap pleno berjenjang.

b. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kao Teluk ; (PK.33.3-3)

1. Desa Tabanoma TPS 01

Tabel 2

DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tid ak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih
TABANOMA	1	274	5	82	187	187	0	182	5	187	0

(Data berdasarkan salinan C1-DPD TPS 01 Desa Tabanoma)

- Bahwa berdasarkan salinan C1-DPD TPS 01 Desa Tabanoma yang diterima Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah 187 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 187 suara
- Bahwa merujuk pada Tabel 2 di atas TIDAK terdapat selisih antara jumlah surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon perkara *A quo*

2. Desa Tetewang TPS *02*, *03* dan *04* Tabel 3

DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tid ak terpakai termasuk sisa surat suara	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih	
------	-----	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--

(Data berdasarkan salinan C1-DPD TPS 02, 03 Dan 04 Desa Tetewang)

- a. Bahwa berdasarkan salinan C1-DPD TPS 02 Desa Tetewang yang diterima Bawaslu Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah 35 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan hanya 38 suara, terdapat selisih 3 suara antara jumlah surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih.
- b. Bahwa berdasarkan salinan C1-DPD TPS 03 Desa Tetewang yang diterima Bawaslu Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah 99 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan hanya 98 suara, terdapat selisih 1 suara antara jumlah surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih.
- c. Bahwa berdasarkan salinan C1-DPD TPS 04 Desa Tetewang yang diterima Bawaslu Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah 127 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 187 suara, terdapat selisih 60 suara antara jumlah surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih
- d. Bahwa merujuk pada Tabel III di atas jumlah akumulasi selisih suara versi pemohon yang terdapat untuk 3 TPS di Desa Tetewang yakni, TPS 02, 03 dan TPS 04 adalah sebanyak 64 Suara.
- e. Bahwa terhadap selisih 64 suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, dikaitkan dengan laporan hasil pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Kec. Kao Teluk khusus di TPS 02, 03 dan TPS 04 Desa Tetewang tertanggal 22 April 2019, sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslu tidak terdapat kebenaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon
- f. Bahwa selama pleno berjenjang dilaksanakan Pemohon A quo tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan "pokok permohonan" dimaksud, tidak pernah diajukan laporan dari pihak

manapun termasuk pemohon sendiri ataupun dijadikan temuan dari pihak Panwaslu di setiap pleno berjenjang.

3. Desa Makaeling TPS 02

Tabel 4

DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tid ak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih
MAKAELING	2	254	8	65	181	189	8	161	35	196	7

- a. Bahwa berdasarkan salinan C1-DPD TPS 02 Desa Makaeling yang diterima Bawaslu Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah 189 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan hanya 181 suara, terdapat selisih 8 suara antara jumlah surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih
- b. Bahwa merujuk pada Tabel 4 di atas selisih suara versi Pemohon di TPS 02 Desa Makaeling terdapat 8 suara, setelah dikaitkan dengan laporan hasil pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Kec. Kao Teluk khusus di TPS 02 Desa Makaeling tertanggal 22 April 2019, sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslu tidak terdapat kebenaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.
- c. Bahwa selama Pleno Berjenjang dilaksanakan oleh Termohon dalam perkara *A quo*, Pemohon tidak pernah mengajukan KEBERATAN, SANGGAHAN berkaitan dengan "Pokok Permohonan" dimaksud, tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan "pokok permohonan" dimaksud, tidak pernah diajukan laporan dari pihak manapun termasuk pemohon sendiri ataupun dijadikan temuan dari pihak Panwaslu di setiap pleno berjenjang

c. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Galela Selatan; (PK.33.3-4)

1. Desa Igobula TPS 06

Tabel 5

DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tid ak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	l Suara Tidak	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih
ICODI II A	_	201	0	25	240	227	10	227	4.4	251	44

(Data berdasarkan Salinan C1-DPD TPS 06 Desa Igobula)

- a. Bahwa berdasarkan salinan C1-DPD TPS 02 Desa Igobula yang diterima Bawaslu Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah 237 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan hanya 249 suara, terdapat selisih 12 suara antara jumlah surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih
- b. Bahwa merujuk pada Tabel 5 di atas selisih suara versi Pemohon di TPS 02 Desa Igobula terdapat selisih 12 setelah dikaitkan dengan laporan hasil pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Kec. Galela Selatan khusus di TPS 02 Desa Igobula tertanggal 22 April 2019, sesuai dengan hasil Pengawasan Melekat Panwaslu tidak terdapat kebenaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
- c. Bahwa selama Pleno Berjenjang dilaksanakan oleh Termohon dalam perkara A quo, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan "Pokok Permohonan" dimaksud, tidak pernah diajukan Laporan dari pihak manapun termasuk Pemohon sendiri ataupun dijadikan Temuan dari Pihak Panwaslu di setiap Pleno Berjenjang

d. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Loloda Utara (PK.33.3-5)

1. Desa Doitia TPS 01

Tabel 6

DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tid ak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	l Suara Tidak	Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih
DOITIA	1	231	1	50	180	181	1	178	2	180	-1

(Data berdasarkan salinan C1-DPD TPS 01 Desa Doitia)

a. Bahwa berdasarkan salinan C1-DPD TPS 02 Desa Doitia yang diterima Bawaslu Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah 181 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan hanya

180 suara, terdapat selisih 1 suara antara jumlah surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih Bahwa merujuk pada Tabel 6 di atas selisih suara *versi* Pemohon di TPS 02 Desa Doitia terdapat selisih 1 setelah dikaitkan dengan laporan hasil pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Kec. Loloda Utara khusus di TPS 02 Desa Doitia tertanggal 26 April 2019, sesuai dengan hasil pengawasan melekat Panwaslu tidak terdapat kebenaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

- b. Bahwa selama Pleno Berjenjang dilaksanakan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan "Pokok Permohonan" dimaksud, tidak pernah diajukan Laporan dari pihak manapun termasuk Pemohon sendiri ataupun dijadikan Temuan dari Pihak Panwaslu/Bawaslu di setiap pleno berjenjang.
- c. Bahwa setelah mencermati isi Pokok Permohonan dalam perkara A quo hal. 9 terdapat kesalahan dalam penulisan nama Kecamatan dan Desa sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 4.1, Point ke 5 untuk Desa Dotiroa padahal SEHARUSNYA Desa Doitia.

2. Desa Asmiro TPS 01

Tabel 7

DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tid ak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih
ASMIRO	1	197	1	38	158	158	0	157	l 1	158	0

(Data berdasarkan Salinan C1-DPD TPS 01 Desa Asimiro)

- a. Bahwa berdasarkan salinan C1-DPD **TPS 01** Desa Asmiro yang diterima Bawaslu Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah 158 dan jumlah surat suara yang digunakan 158 suara sedangkan jumlah suara Tidak Sah 157 terdapat selisih 1 suara
- b. Bahwa merujuk pada Tabel VII di atas terdapat selisih antara jumlah surat suara yang digunakan, pengguna hak pilih dengan jumlah suara Tidak Sah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon perkara A quo

- c. Bahwa merujuk pada Tabel 7 di atas selisih suara versi Pemohon di TPS 01 Desa Asmiro terdapat selisih 1 setelah dikaitkan dengan laporan hasil pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Kec. Loloda Utara khusus di TPS 01 Desa Asmiro tertanggal 26 April 2019, sesuai dengan hasil Pengawasan Melekat Panwaslu tidak terdapat kebenaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
- d. Bahwa selama Pleno Berjenjang dilaksanakan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan "Pokok Permohonan" dimaksud, tidak pernah diajukan laporan dari pihak manapun termasuk Pemohon sendiri ataupun dijadikan Temuan dari Pihak Panwaslu di setiap Pleno Berjenjang.

1.2 Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan

- a. Bahwa sebagaimana dalam pokok permohonan pemohon no. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sebagaimana yang terdapat pada tabel 3.2.1 sampai 3.2.14 Yang pada pokoknya menyatakan:
 - 1. Bahwa total pengguna hak pilih dan total penggunaan surat suara berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPD di 26 TPS pada daerah Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dalil pemohon terjadi perbedaan. dari 26 TPS, jumlah pengguna hak pilih 4410 (Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh) sementara Jumlah penggunaan surat suara 4203 (Empat Ribu Dua Ratus Tiga)
 - 2. Bahwa terkait dalil pokok permohonan pemohon (Calon DPD) **Ikbal Jabid** sebagaimana dalam permohonan Nomor Register perkara 0232/PHPU/XVII/2019 Tanggal 1 Juli 2019 pada halaman 10 point *a* sampai *d* yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon (Ikbal Jabid) calon Anggota DPD tentang perbedaan

data pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara yang tersebar di 26 TPS daerah kabupaten Halmahera Selatan, dimana jumlah pengguna hak pilih 4264 (Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat) dan Jumlah penggunaan surat suara sama dengan jumlah pengguna hak pilih, yakni 4264 (Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat), akan tetapi berdasarkan data penghitungan pemohon, jumlah pengguna hak pilih 4410 (Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh) sementara Jumlah penggunaan surat suara 4203 (Empat Ribu Dua Ratus Tiga) di 26 TPS.

- b. Bahwa oleh karena itu terdapat selisih data penggunaan hak pilih dan penggunaan surat suara pada data pemohon dengan data hasil penetapan KPU. Dimana data penggunaan hak pilih terdapat perbedaan 146 (Seratus Empat Puluh Enam) dan data Penggunaan surat suara Sebanyak 61 (Enam Puluh Satu);
- c. Bahwa selisih tersebut terjadi karena terdapat Data Pemilih Tambahan (DPTB) dan Data Pemilih Khusus (DPK) yang tidak diperhatikan oleh pemohon (Ikbal Jabid);
- Berdasarkan dalil tersebut di atas Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Menjelaskan sebagai berikut: (PK.33.4-1)
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang, dan sesuai dengan dokumen C1-DPD dan DA1-DPD maka Data jumlah Pemilih dan Penggunaan surat suara di 26 TPS adalah sebagaimana yang tercantum pada tabel 1.2.

Tabel 1.1. Perbedaan Berdasarkan Pemohon Calon DPD (Ikbal Jabid) adaalah sebagai berikut:

No.	KECAMATAN	DESA	TPS	TOTAL	TOTAL
				PENGGUNA	PENGGUNAAN
				HAK PILIH	SURAT SUARA
1	Obi Timur	Sum	4	218	220
		Wooi	5	189	199
2	Obi Selatan	Fluuk	5	0	0

3	Obi Barat	Тара	1	134	129	
			2	143	142	
4	Pulau Makian	Gurua	3	170	168	
		Walo	1	198	195	
		Suma	2	131	135	
		Dauri	2	179	182	
		Waigitang	1	179	174	
5	Kayoa Barat	Bokimikae	2	147	142	
6	Mandioli Utara	Indong	1	247	101	
7	Kayoa	Siko	1	243	236	
		Lelei	1	198	193	
8	Makian Barat	Bobawa	2	156	148	
9	Mandioli	Yoyok	1	180	172	
	Selatan					
			2	161	155	
		Tabalema	2	214	212	
		Jiko	1	191	175	
10	Bacan	Labuha	3	229	215	
11	Bacan Barat	Nondang	2	238	232	
12	Bacan Timur	Tawa	1	138	141	
40	Tengah	O at Day	-	00	00	
13	Bacan Barat	Geti Baru	3	62	62	
	Utara			101	100	
14	Bacan Timur	Babang	8	131	128	
		Goro goro	1	181	185	
		Goro goro	2	153	162	
	Jumlah	Total		4410	4203	

Tabel 1.2. Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan

No.	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPTB	DPK	TOTAL	TOTAL
								PENGGUNAAN
								SURAT
								SUARA
1	Obi Timur	Sum	4	213	2	5	220	220
		Wooi	5	189	10	0	199	199
2	Obi Selatan	Fluuk	5	0	0	0	0	0
3	Obi Barat	Тара	1	129	5	0	134	134
			2	123	0	20	143	143
4	Pulau Makian	Gurua	3	170	0	0	170	170
		Walo	1	195	5	0	200	200
		Suma	2	131	4	0	135	135
		Dauri	2	179	3	0	182	182
		Waigitang	1	172	2	0	172	172
5	Kayoa Barat	Bokimikae	2	134	0	13	147	147
6	Mandioli	Indong	1	86	6	9	101	101
	Utara							
7	Kayoa	Siko	1	229	7	0	236	236
		Lelei	1	193	5	0	198	198
8	Makian Barat	Bobawa	2	148	1	7	156	156
9	Mandioli	Yoyok	1	172	0	0	172	172
	Selatan							
			2	152	0	3	155	155
		Tabalema	2	214	0	0	214	214
		Jiko	1	169	0	22	191	191
10	Bacan	Labuha	3	138	0	91	229	229
11	Bacan Barat	Nondang	2	225	6	6	237	237
12	Bacan Timur	Tawa	1	127	0	14	141	141
	Tengah							
13	Bacan Barat	Geti Baru	3	61	0	2	63	63
	Utara							
14	Bacan Timur	Babang	8	114	0	17	131	131
		Goro goro	1	165	1	19	185	185

	Goro goro	2	143	0	10	153	153
Jumlah Total			3971	57	238	4264	4264

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, dan jajaran tingkat Kecamatan selama pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, dan Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi Partai Politik dan saksi Calon DPD peserta Pemilu tidak ada yang menyampaikan keberatan atau mengisi form keberatan KPU (model DA 2 dan form DB 2) terkait permasalahan yang disengketakan;
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Panwas Kecamatan dan Lapangan tidak menemukan atau menerima laporan terkait perbedaan penggunaan hak pilih dan penggunaan surat suara dari saksi Calon Anggota DPD (Ikbal Jabid).

B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN KETERANGAN TERHADAP PERMOHONAN NOMOR REGISTER 0232/PHPU-DPD/XVII/2019 (Ikbal Djabid)

1. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan di Halmahera Utara Kronologi Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Tahun 2019 Kecamatan Galela Barat

a. Pendistribusian logistik

- Pendistribusian logistik pemilu dari kabupaten ke kecamatan pada tanggal 14 april 2019, dilakukan pensortiran logidtik oleh PPK dibantu oleh PPS dan Diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan PPL. Setelah itu pendistribusian logistik dari tingkat kecamatan ke desa dilakukan pembentukan TPS di 35 TPS se-kecamatan Galela Barat.
- Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 17 april s.d. selesai, setelah penghitungan suara selesai. Dilakukan pengisian Form C. Penyerahan Kotak Suara dari PPS ke PPK dimulai dari desa duma pada 18 april 2019 s.d. selesai.

➤ Hari/tanggal pelaksanaan pleno kecamatan Galela Barat

Pelaksanaan pleno kecamatan dilaksanakan pada hari senin tanggal 22 april 2019 s.d tanggal 26 april 2019.

Waktu dan tempat

pelaksanaan pleno dimulai pada pukul 14.00 wit dan bertempat di kantor kecamatan Galela Barat,

Untuk DPD RI

Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ada beberapa saksi yang mengajukan keberatan terhadap perolehan suara calon, seketika itu juga Panwas, saksi, dan PPK melakukan pembetulan atau pencocokan dan pada saat rekapitulasi dimulai sampai selesai, saksi dari calon DPD nomor Urut 41 tidak ada. Hasil perolehan suara DPD sesuai terlampir, setelah selesai melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan, ketua PPK Menyampaikan kepada saksi bahwa sebelum menandatangani Form DA 1 terlebih dahulu memeriksa perolehan suara masingmasing parpol maupun calon setelah itu baru menandatangani PPK dan menyerahkan hasil rekapitulasi kecamatan menyerahkan berita acara Rekapitulasi kepada Panwas dan saksi yang memiliki surat mandat dan pada tanggal 27 April 2019 malam penyerahan kotak suara dari kecamatan ke kabupaten.

b. Pelaksanaan Pleno

- a. Pelaksanaan pleno dibuka oleh ketua PPK dan menjelaskan maksud kegiatan pada hari ini, saat pleno mulai dilaksanakan Panwas memberikan masukan kepada ketua PPK agar pleno diskorsing selama 30 menit karena sebagian saksi DPD Belum hadir ketika sebagian sudah hadir baru dilaksanakan pleno.
- b. Pleno rekapitulasi dimulai dari presiden dan wakil presiden dan berakhir pada DPRD Kabupaten.
- c. Ketika rekapitulasi dilaksanakan, ada berbagai keberatan dan masukan baik dari saksi parpol, saksi DPD, dan Panwaslu Kecamatan, terhadap kesalahan penulisan pada daftar pemilih maupun pada selisih perolehan suara parpol maupun calon masing-

masing tingkatan pada form C1, seketika itu melakukan pencocokan atau pembetulan pada form C1 Plano.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-3.33-2, bukti PK.33.3-3, bukti PK.33.3-5, bukti PK.33.4-1, dan bukti PK.33.9-1, sebagai berikut:

HALMAHERA UTARA

1. Bukti PK.33.3-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Malifut

2. Bukti PK.33.3-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi

Tingkat Kecamatan Kao Teluk

3. Bukti PK.33.3-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi

Tingkat Kecamatan Loloda Utara

HALMAHERA SELATAN

4. Bukti PK.33.4-1 : Fotokopi 1 Bundel:

- Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi

Kabupaten Halmahera Selatan

- Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi

Tingkat Kecamatan

TERNATE

5. Bukti PK.33.9-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pulau Ternate

Selain itu, Badan Pengawas Pemilu memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muksin Amrin

- Muksin Amrin adalah Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa berdasarkan temuan Bawaslu menemukan ada beberapa angka dokumen perolehan suara khusus di Morotai yang di DPR Provinsi, dan DPD, perbedaan perolehan suara antara C-1 dengan DA. C-1 dengan DA yang ditetapkan oleh PPK. Kemudian, kami merekomendasikan kepada KPU provinsi dalam saat rapat rekapitulasi, untuk dilakukan cross-check kembali. Kemudian dilakukan cross-check data menggunakan Formulir C-1, untuk DPD RI maupun DPD Provinsi. Hasilnya dituangkan di perubahan terhadap DB KPU Morotai;
- Terkait dengan adanya laporan terkait penggelembungan suara (tindak Pidana) di Halmahera Timur sudah ada Putusan Pengadilan terhadap Hal

tersebut, akan tetapi bukan terkait perkara DPD akan tetapi untuk DPRD Kabupaten.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah untuk permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang didalilkan oleh Pemohon pada pokoknya permohonan Pemohon bukan merupakan bagian dari Kewenangan Mahkamah, akan tetapi merupakan tahapan penyelenggaran Pemilu yang merupakan kewenangan lembaga lain.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut Mahkamah berpendapat eksepsi demikian telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

- **[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.
- Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 serta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Model DCT DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara yang telah diumumkan oleh KPU RI dengan Pengumuman Nomor 1102/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018. Pemohon adalah perseorangan sebagai salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi Maluku Utara, Nomor Urut 27. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- **[3.6]** Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo* terdapat satu pihak yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait (Chaidir Djafar) sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Terhadap permohonan sebagai Pihak Terkait tersebut Mahkamah akan mempertimbangkannya sebagai

berikut:

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait PMK 3/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) PMK 3/2018 menyatakan, "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 3/2018 menyatakan, "Perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 3/2018 menyatakan, "Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh yang bersangkutan".

Pemohon sebagai Pihak Terkait (Chaidir Djafar), dalam menjelaskan kedudukan hukumnya menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 24 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 bertanggal 20 September 2018.

Terhadap uraian tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon sebagai Pihak Terkait (Chaidir Djafar) mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dengan menyertakan Keterangan Pihak Terkait pada tanggal 11 Juli 2019, yang berarti 2 (dua) hari setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2019.

Bahwa setelah memeriksa dengan saksama terhadap permohonan sebagai Pihak Terkait (Chaidir Djafar) dimaksud, telah ternyata permohonan tesebut tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan dan lagi pula permohonan sebagai pihak terkait juga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (vide ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) PMK 3/2018). Dengan demikian, Pemohon sebagai Pihak Terkait (Chaidir Djafar) tidak dapat menjadi Pihak Terkait dalam permohonan a quo. Oleh karena itu semua hal yang berkaitan keterangannya haruslah dikesampaingkan dengan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon:

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-2=bukti T-001) Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 1.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 13.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01-32/AP3-DPD/PAN.MK/2019 bertanggal 22 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah agar menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum DPD tahun 2019 sesuai dengan data yang dimiliki Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara Menurut Termohon dan Pemohon.
- Bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih penghitungan suara pada TPS
 5 di Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan karena di Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan hanya terdapat 4 (empat) TPS;
- Bahwa Pemohon mendalilkan selisih penggunaan hak pilih dengan penggunaan surat suara di Kecamatan Tabelo Barat yang terjadi di 7 Desa, namun desa tersebut yang disebutkan Pemohon tidak terdapat di Kecamatan Tabelo Barat.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut setelah Mahkamah mencermati telah ternyata substansi eksepsi Termohon telah berkaitan erat dengan pokok permohonan. Oleh karenanya terhadap eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

- **[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang apabila Mahkamah rumuskan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa menurut Pemohon ada pemilih yang tidak berhak memilih tapi menggunakan hak pilih di TPS dan adanya perusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS.
- Bahwa menurut Pemohon ada penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di Kota Ternate, Kecamatan Ternate Utara di 15 (lima belas) TPS, Kecamatan Ternate Tengah di 22 (dua puluh dua) TPS, Kecamatan Ternate Selatan di 32 (tiga puluh dua),

Kecamatan Pulau Ternate di 1 (satu) TPS. Di Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Obi Timur 2 (dua) TPS, kecamatan Obi Selatan 1 (satu) TPS, Kecamatan Obi Barat 2 (dua) TPS, Kecamatan Pulau Makian 5 (lima) TPS, Kecamatan Kayoa Barat 1 (satu) TPS, Kecamatan Mandioli 1 (satu) TPS, Kecamatan Kayoan 2 (dua) TPS, Kecamatan Makian Barat 1 (satu) TPS, Kecamatan Mandioli Selatan 4 (empat) TPS, kecamatan Bacan 1 (satu) TPS, Kecamatan Bacan Barat 1 (satu) TPS, Kecamatan Bacan Barat 1 (satu) TPS, Kecamatan Bacan Timur Tengah 1 (satu) TPS, Kecamatan Bacan Barat Utara 1 (satu) TPS, Kecamatan Bacan Timur 3 (tiga) TPS. Di Kabupaten Halmahera Tengah, Kecamatan Weda 2 (dua) TPS, Kecamatan Weda Timur 1 (satu) TPS, Kecamatan Weda Selatan 1 (satu) TPS. Di Kabupaten Halmahera Utara, Kecamatan Tabelo Barat 7 (tujuh) TPS, Kecamatan Kao Teluk 3 (tiga) TPS. (sebagaimana yang terdapat dalam duduk perkara dalam bentuk tabel)

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-117, serta 3 orang saksi yaitu **Nyong Barakati**, **Mujur G Somadayo** dan **Nurdin Baguna** yang pada pokoknya menerangkan adanya perebedaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang dipakai di TPS yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon telah membantah yang apabila Mahkamah rumuskan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dalam dalil-dalinya secara terperinci tentang adanya pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih di TPS dan adanya perusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS tanpa menguraikan peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap TPS yang disampaikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam proses penghitungan suara di seluruh TPS yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, dimana Pemohon tidak menggunakan haknya yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat laporan pelanggaran;
- Bahwa terdapat kesalahan penjumlahan pada formulir C1-DPD desa Makaeling TPS 2 tentang perbedaan Penggunaan Surat Suara antara Pemohon dan Termohon. Atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan di Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan Kao Teluk untuk Desa Makaeling TPS 2;

- Bahwa tidak benar dalil pemohon tentang pengguna Hak pilih untuk TPS 1 Desa Tabanoma kecamatan Kao Teluk;
- Bahwa terdapat kesalahan pengisian jumlah pengguna Hak Pilih dan penggunaan Surat Suara pada TPS 4 Desa Tetewang telah dilakukan perbaikan di Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kao Teluk untuk Desa Tetewang TPS 4;
- Bahwa tidak benar dalil pemohon tentang penggunaan Surat Suara untuk TPS
 6 Desa Igobula kecamatan Galela Selatan;
- Bahwa terdapat kesalahan penjumlahan Penggunaan Surat Suara pada Formulir C1-DPD TPS 1 desa Doitia (tertulis Dotiroa dalam Permohonan), atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan di tingkat pleno Kecamatan Loloda Utara;
- Bahwa terdapat kesalahan penjumlahan Penggunaan Surat Suara pada Formulir C1-DPD tps 1 desa Asimiro dan telah dilakukan perbaikan di tingkat pleno Kecamatan Loloda Utara pada Formulir DAA1-DPD;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang pengguna Hak Pilih untuk TPS 1 desa Sabaleh kecamatan Malifut;
- Bahwa terdapat kesalahan penjumlahan Pengguna Hak Pilih pada Formulir C1-DPD TPS 3 desa Tetewang, dan atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan di tingkat pleno Kecamatan Kao teluk pada Formulir DAA1-DPD.
- Bahwa terdapat kesalahan penjumlahan sisa Surat Suara yang di gunakan pada Formulir C1-DPD TPS 1 desa Tabanomah telah di lakukan Perbaikan di Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kao Teluk.
- Bahwa terdapat kesalahan pengisian jumlah Pengguna Hak Pilih dan penggunaan Surat Suara pada Formulir C1-DPD TPS 2 desa Tetewang dan telah dilakukan perbaikan di Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kao Teluk pada Formulir DAA1-DPD desa Tetewang TPS 2.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 s.d. T-065, serta 3 orang saksi yaitu Ir. H. Buchari Mahmud, M.Si., yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan selisih jumlah penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih serta proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Maluku Utara, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara. sementara itu saksi Termohon lainnya yaitu Saksi Mu'minah Daeng Barang dan Sri Dewi Nurlela telah

menegaskan bahwa keterangannya sama dengan saksi Ir. H. Buchari Mahmud, M.Si.

Bawaslu pada pokoknya berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui pengawasan yang berjenjang, Bawaslu menerangkan hasil pengawasannya sebagai berikut:

1. Kota Ternate

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Ternate, pada TPS 9 Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate, terdapat dugaan adanya selisih total pengguna Hak Pilih 167 (seratus enam puluh tujuh) dengan total pengguna Surat Suara 151, Bahwa setelah dilakukan pencocokan, tidak ditemukan adanya perbedaan dan/atau selisi angka antara Total Pengguna Hak Pilih 167 dengan Total Pengguna Surat Suara 167.

2. Kabupaten Halmahera Selatan

Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Panwas Kecamatan tidak menemukan atau menerima laporan terkait perbedaan penggunaan hak pilih dan penggunaan surat suara dari saksi Calon Anggota DPD (Ikbal Jabid).

3. Kabupaten Halmahera Utara

Bahwa selama pleno berjenjang dilaksanakan Pemohon *a quo* tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan "pokok permohonan" dimaksud, tidak pernah diajukan laporan dari pihak manapun termasuk pemohon sendiri ataupun dijadikan temuan dari pihak Panwaslu di setiap pleno berjenjang.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu dan bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, maka secara ringkas ditemukan fakta-fakta hukum, adanya data yang tidak bersesuaian antara data yang dimiliki Pemohon dengan data yang dimiliki Termohon yaitu berkaitan dengan *locus* yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Selatan, Kelurahan/Desa Fluk,

dimana Pemohon mendalilkan ada TPS 5 disana, sementara TPS di Kelurahan/Desa Fluk menurut Termohon hanya ada 4 TPS. Selanjutnya, Pemohon menjelaskan *locus* yang di dalilkan di Kabupaten Halmahera Utara, Kecamatan Tabelo Barat ada 7 Kelurahan/desa dimana menurut Termohon keberadaan kelurahan/desa tersebut tidak ada di Kecamatan Tabelo Barat. Hal ini juga yang dijadikan bagian dari substansi eksepsi oleh Termohon, bahwa keberadaan 7 kelurahan/desa yang didalil Pemohon tersebut tidak ada di Kecamatan Tabelo Barat. (sebagaimana terlampir dalam Jawaban di dalam duduk perkara). Hal tersebut menyulitkan Mahkamah di dalam meyakini dalil-dalil permohonan Pemohon di dalam mempertimbangkan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut, khususnya kaitannya dengan hal-hal yang dimintakan Pemohon dalam petitumnya.

Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, Pemohon dalam pokok permohonannya hanya mendalilkan adanya pemilih yang tidak berhak memilih tapi menggunakan hak pilih di TPS dan adanya perusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS tanpa ada menjelaskan *tempus* dan *locus* dugaan kejadian perusakan surat suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, selain itu, Pemohon tidak menguraikan secara rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon dalam menyusun permohonannya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 PMK Nomor 3 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PMK 2/2018). Namun, terhadap permohonan tersebut haruslah dipandang sebagai permohonan yang tidak memenuhi syarat formal dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a* quo;
- [4.3] Pihak Terkait (Chaidir Djafar) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo;*
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.31 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasa kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilu.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Agusniwan Etra



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.